



PUTUSAN

Nomor : 09/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. RENVIL RIFNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 017/003, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. MUKHLIS RUSTAM, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 003/001, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; -----
3. SYARIF EFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 009/002, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ; -----
4. AMIR HAMZAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 009/002, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ; -----
5. MUSRANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 009/002, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT V ; -----

6. DENI TURANGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 009/002, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ; -----

7. FERRYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 012/002, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII ;

8. RIKO TAMPATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Sidang Gunung Tiga Rt. 017/003, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII ;

Kesemuanya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014, memberikan kuasa kepada Alex Chandra, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M. Adiwira Setiawan, S.H., Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada WILANDRA Law Firm, beralamat di Jalan Hang Lekiu I No. 10 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Sk/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014 memberikan Kuasa kepada Monsel Hutagaol, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hadiat Sondara D, S.H., M.H., Muhamad Fatan Fahir, S.H., Juanda

Hermawan, S.H., Reskah Hartati, S.H., Sri Dewi Marlina Putri, S.H., Andre

Setiabudi Iskandar, S.H., Farina Swantoro, S.H.,

Marcellinus Wiendarto, S.H., Dimas Tri Suryanto, A.Md., Kesemuanya

Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional R.I. berkedudukan di

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ---TERGUGAT ;

2 PT. PRIMA ALUMGA, diwakili oleh Velayuthan Tan Kim Song, Warga

Negara Malaysia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Ruko Taman Tekno

BSD, Blok M/37, Setu, Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2014 memberikan Kuasa kepada

Sartono, S.H., M.H. Gading Sanyjaya, S.H. Tri Harso Utomo, S.H., M.Kn.,

Anwar, S.H. Joshua Satyagraha, S.H., LL.M. Bobby Noer Rahman, S.H.,

LL.M. Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H. Hendra Maranatha Silalahi,

S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa &

Partners, beralamat di Wisma 46 – Kota BNI Lantai 41, Jl. Jend. Sudirman

Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

: 09/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan

Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

: 09/PEN/2014/PTUN.JKT tanggal 21 Januari 2014 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim ; -----

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

09/PEN/2014/PTUN.JKT tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 09/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 27 Januari 2014 tentang

Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 09/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 19 Pebruari 2014 tentang

Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 5

Maret 2014, tentang ditetapkannya PT. PRIMA ALUMGA sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi dalam perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT ; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak
yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 di bawah Register perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Pebruari 2014, telah mengemukakan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan

sebagai

berikut

:

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah :

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ;

I ASPEK FORMAL PENGAJUAN GUGATAN.

A OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1 Penetapan Tertulis

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik dimaksud adalah suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) dari TERGUGAT dan merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2 Keputusan TUN Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai regulator yang membidangi pertanahan di Indonesia yang merupakan

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Keputusan TUN berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT adalah tindakan hukum TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT, dimana PARA TERGUGAT terancam kehilangan hak penguasaan dan pengelolaan atas lahan tanah yang di terbitkan Keputusan TERGUGAT untuk pemberian Hak Guna Usaha ;

- 4 Keputusan TUN TERGUGAT Bersifat Konkret, Individual dan Final

- Konkrit yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung adalah keputusan yang berwujud dan nyata ;
- Individual yaitu Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, tidak ditujukan untuk dan secara umum ;

- Final yaitu Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung tersebut sudah bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum ;

5 Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, secara nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT yaitu berupa hilangnya hak PARA PENGGUGAT yang selama ini memiliki dan mengelola di atas tanah adat dengan diterbitkannya Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga ;

B TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Halaman 7 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Keputusan TERGUGAT a-quo secara jelas dan nyata terbit pada tanggal 19 November 2013, dan PARA PENGGUGAT mengetahui atas terbitnya Keputusan TERGUGAT dimaksud pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian gugatan a-quo diajukan pada tanggal 20 Januari 2014. Dengan demikian gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan dapat diterima secara hukum;

C TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT.

- 1 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT adalah orang yang kepentingannya dirugikan keputusan dari TERGUGAT ;
- 2 Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan warga yang telah menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area tanah yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha sebagai lahan pertanian, yang dikenal dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Propinsi Lampung, yang sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan mengelola area tanah seluas 263,52 Ha, dimaksud ;
- 3 Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari Surat dari Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada MASSALIK yang merupakan Kakak dari H. MADUNG Bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjahat pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1960 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG Bin LITJAI (Menantu Abdul Kirom) yang merupakan Orang Tua dan/atau Kakek PARA PENGGUGAT, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG Bin LITJAI ;
- 4 Bahwa dalam rangka membuka lahan yang telah diserahkan dimaksud, H. MADUNG Bin LITJAI membawa keluarga besar untuk membuka lahan tersebut dengan luas lebih dari seribu hektar. Sejak dari pembukaan lahan dimaksud, dimana Orang Tua dan/atau Kakek PARA PENGGUGAT membuka lahan dimaksud bersama keluarga dan untuk kemudian telah menjadikan area lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan mencari ikan sekaligus sebagai untuk area untuk membangun tempat tinggal atau perkampungan/Desa dan yang menjabat selaku Pesirah di Kampung Sungai Sidang adalah H. MADUNG Bin LITJAI dan saat ini lahan pertanian tersebut (tersisa seluas 263,52 Ha) ;
- 5 Bahwa dengan mengingat usia orang tua dan/atau kakek PARA PENGGUGAT, maka jabatan Pesirah (Kepala Desa) Kampung Sungai Sidang kemudian di jabat oleh PENGGUGAT I, untuk kemudian hak penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian seluas 263,52 (belum dibebaskan atau diganti rugi) diserahkan kepada PENGGUGAT I dan secara turun temurun pada saat ini hak tersebut dikuasai dan dikelola oleh

Halaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT selaku keturunan (anak, keponakan, menantu dan cucu) dari H. MADUNG Bin LITJAI;

- 6 Bahwa atas uraian pada angka 1 sampai dengan 4 diatas, jelas perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan (yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha) adalah perolehan secara adat Marga Mesuji, dimana sejak diperolehnya hak penguasaan dan pengelolaan lahan dimaksud sejak dari tahun 1950 hingga tahun 2010 tidak pernah terjadi pemasalahan yang menjadikan sebagai sengketa, bahkan masyarakat masih mengusahakan di atas tanah berupa tanaman karet dan singkong atau ubi kayu ;
- 7 Bahwa Keputusan TERGUGAT yang telah di terbitkan untuk pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga seluas 260,52 Ha adalah berada di atas tanah adat milik PARA PENGGUGAT seluas 263,52 Ha ;
- 8 Bahwa dalam permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Prima Alumga sehingga di terbitkan Surat Keputusan TERGUGAT untuk pemberian Hak Guna Usaha dimaksud, PARA PENGGUGAT belum pernah mendapat penyelesaian dalam bentuk apapun dari PT. Prima Alumga dari Sac Nusantara serta PT. Sumber Indah Perkasa ;
- 9 Bahwa dengan demikian sangat cukup kepentingan PARA PENGGUGAT, untuk mengajukan gugatan a-quo, oleh karena telah sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan TERGUGAT dimaksud;

II TENTANG DUDUK PERMASALAHAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan warga yang telah menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area tanah yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha sebagai lahan pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Propinsi Lampung, yang sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan mengelola area tanah seluas 263,52 Ha, dimaksud ;

- 2 Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari Surat dari Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK yang merupakan Kakak dari H. MADUNG Bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjajah pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1960 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG Bin LITJAI (Menantu Abdul Kirom) yang merupakan Orang Tua dan/atau Kakek PARA PENGGUGAT, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG Bin LITJAI ;
- 3 Bahwa dalam rangka membuka lahan yang telah diserahkan dimaksud, H. MADUNG Bin LITJAI membawa keluarga besar untuk membuka lahan tersebut dengan luas lebih dari seribu hektar. Sejak dari pembukaan lahan dimaksud, dimana Orang Tua dan/atau Kakek PARA PENGGUGAT membuka lahan dimaksud bersama keluarga dan untuk kemudian telah menjadikan area lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan mencari ikan sekaligus sebagai area untuk membangun tempat tinggal atau perkampungan/Desa dan yang menjabat selaku Pesirah di Kampung Sungai Sidang adalah H. MADUNG Bin LITJAI dan saat ini lahan pertanian tersebut (tersisa seluas 263,52 Ha) ;

Halaman 11 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dengan mengingat usia orang tua dan/atau kakek PARA PENGGUGAT, maka jabatan Pesirah (Kepala Desa) Kampung Sungai Sidang kemudian dijabat oleh PENGGUGAT I, untuk kemudian hak penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian seluas 263,52 (belum dibebaskan atau diganti rugi) diserahkan kepada PENGGUGAT I dan secara turun temurun pada saat ini hak tersebut dikuasai dan dikelola oleh PARA PENGGUGAT selaku keturunan (anak, keponakan, menantu dan cucu) dari H. MADUNG Bin LITJAI ;
- 5 Bahwa atas uraian pada angka 1 sampai dengan 4 diatas, jelas perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan (yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha) adalah perolehan secara adat Marga Mesuji, dimana sejak diperolehnya hak penguasaan dan pengelolaan lahan dimaksud sejak dari tahun 1950 hingga tahun 2010 tidak pernah terjadi pemasalahan yang menjadikan sebagai sengketa ;
- 6 Bahwa mengingat lahan tanah PARA PENGGUGAT seluas 263,52 Ha (Sisa yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi), jelas merupakan perolehan secara adat dalam Marga Mesuji, merujuk pada tanah adat dan/atau hak ulayat (dalam UU Pokok Agraria) secara terminologi dapat diartikan sebagai :

“Tanah Adat dan/atau Hak Ulayat dan/atau Hak Purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya atau sebagai pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan didalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan;
- 7 Bahwa berjalannya waktu sekiranya kurang lebih pada tahun 1990 terdapatlah PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara untuk menjadikan lahan yang terdapat di Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Mesuji Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/ Tulang Bawang), sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa keberadaan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara untuk menjadikan lahan dimaksud sebagai lahan perkebunan sawit, maka oleh karenanya baik PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara, telah melakukan pembebasan dan ganti rugi kepada masyarakat sebagian lahan yang terletak di Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, untuk kemudian dimohonkan dan diterbitkan Hak Guna Usaha atas lahan dimaksud ;
- 9 Bahwa, terhadap pembebasan lahan oleh PT. Sumber Indah Perkasa dan telah diterbitkan Hak Guna Usaha, namun demikian terhadap lahan seluas 263,52 Ha yang belum dibebaskan dan belum diganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata memang tidak termasuk ke dalam area lahan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa, untuk kemudian antara batas lahan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa dan lahan yang belum dibebaskan dan diganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, lalu diberi batas patok yang dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT dan disaksikan oleh Pihak PT. Sumber Indah Perkasa ;
- 10 Bahwa atas lahan seluas 263,52 Ha yang selama ini dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, ternyata secara sepihak telah diklaim sebagai hak dari PT. Sumber Indah Perkasa yang untuk kemudian “hak” atas lahan tanah tersebut dilepaskan kepada PT. Sac Nusantara namun PT. Sac Nusantara juga belum pernah membebaskan dan melakukan ganti rugi atas lahan tanah seluas 263,52 ha tersebut kepada PARA PENGGUGAT. Dan untuk selanjutnya PT. Sac Nusantara melepaskan seluruh hak atas tanahnya kepada PT. Prima Alumga berdasarkan surat pelepasan hak tanggal 10 Maret 2011 (2 surat pelepasan tanggal yang sama) yang masing – masing seluas 119,19 Ha dan seluas 144 Ha ;
- 11 Bahwa selanjutnya PT. Prima Alumga yang “merasa” telah mempunyai hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha tersebut, lalu menguasai lahan dimaksud sebagai

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit, atas tindakan PT. Prima Alumga tersebut, PARA PENGGUGAT telah melakukan protes dan keberatan atas penguasaan lahan tanah dimaksud oleh PT. Prima Alumga, termasuk melakukan penolakan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Prima Alumga atas lahan tanah PARA PENGGUGAT ;

12 Bahwa atas permasalahan dimaksud PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan – keberatan baik kepada PT. Prima Alumga maupun kepada instansi Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan meminta penyelesaian pembebasan dan ganti rugi apabila PT. Prima Alumga bermaksud untuk menguasai dan mengelola lahan tanah PARA PENGGUGAT seluas 263,52 Ha tersebut ;

13 Bahwa untuk selanjutnya atas permasalahan yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Prima Alumga, PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Pejabat Bupati, untuk kemudian Pejabat Bupati telah menerbitkan Surat keterangan Nomor 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang pokoknya menyatakan :

tanah yang diajukan permohonannya untuk dijadikan perkebunan oleh PT.

Prima Alumga statusnya merupakan tanah milik masyarakat Kampung Sungai Cambai/Sungai Sidang. Sehubungan

dengan hal tersebut diatas maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat Sungai Cambai/Sungai Sidang sebagai pemilik yang sah ;

14 Bahwa selain itu pula berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas penelitian lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tanggal 28 Juni 2011 telah menyatakan :

HASIL PELAKSANAAN TUGAS

B. Lokasi yang Diklaim Masyarakat Sungai Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa bidang tanah seluas ± 291 Ha diklaim oleh masyarakat Sungai Sidang dengan dasar pengakuan bahwa areal tersebut belum pernah dibayarkan ganti ruginya, dimana lokasi tersebut berada di luar HGU PT. SACNA (PT. PRIMA ALUMGA) ataupun PT. SIP.
- 2 Pada Tahun 2001 tanah tersebut sudah ditanami pohon sawit oleh Perusahaan secara optimal diusahakan oleh pihak perusahaan.
- 3 Bahwa ditemukan juga penggarapan masyarakat seluas ± 26 Ha tanah dengan menanam ubi kayu/singkong disela-sela tanaman sawit di areal HGU yang baru ditanam PT. Prima Alumga;
- 4 Terhadap tanah tersebut PT. PRIMA ALUMGA telah mengajukan HGU seluas 263,19 Ha dengan Surat Nomor 02/LG-DIR/PA/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dengan dasar permohonan terhadap lokasi tersebut adanya Surat Pernyataan Bersama antara PT. SACNA dengan PT. SIP tanggal 20 Desember 1993.

KESIMPULAN/SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan dan disarankan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Terhadap lokasi yang selama ini diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat (lokasi ekor burung) dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tersebut merupakan tanah bekas milik masyarakat adat yang belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun dan apabila ada pihak lain yang menginginkannya agar membebaskan lokasi dimaksud sebagaimana ketentuan dengan cara jualbeli/ganti rugi kepada pemilik-pemilikny.
- 2 Untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat, disarankan agar kiranya proses terhadap permohonan HGU yang diajukan PT. PRIMA ALUMGA dapat ditunda terlebih dahulu sebelum adanya penyelesaian/

Halaman 15 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan dengan pihak masyarakat sebagaimana Surat Keterangan Bupati

Mesuji Nomor 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011.

- 15 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung, sangat jelas dan nyata bahwa atas lahan tanah milik PARA PENGGUGAT belum pernah dibebaskan dan di berikan ganti rugi, namun telah dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Prima Alumga kepada TERGUGAT ;
- 16 Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT tetap berusaha untuk mempertahankan hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha tersebut, dengan terus menerus melakukan upaya – upaya penyelesaian, baik melalui Pemerintah Kabupaten Mesuji (Bupati) maupun Pemerintah Kecamatan Rawajitu Utara, namun PARA PENGGUGAT hanya mendapat janji – janji penyelesaian saja dari PT. Prima Alumga, hal mana hingga saat ini atas lahan tanah PARA PENGGUGAT seluas 263,52 Ha dimaksud belum diselesaikan (pembebasan dan ganti ruginya) ;
- 17 Bahwa meski demikian, pihak PT. Prima Alumga tetap mengajukan permohonan Hak Guna Usaha diatas lahan dimaksud, sebagaimana Surat Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Prima Alumga tanggal 23 Desember 2010 Nomor DIR/07-LG/HO-PA/XII/10 Jo tanggal 23 Desember 2012, selanjutnya yang diteruskan oleh Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 6 Juni 2012 masing – masing Nomor 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor 2035/9-18/VI/2012 Jo tanggal 18 April 2013 Nomor 2003/9-18/IV/2013 perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga atas tanah seluas 260,52 Ha terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ;
- 18 Bahwa atas dasar surat dimaksud, kemudian TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN RI/2013 tanggal 19 November 2013 Tentang

Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prima Alumga Atas Tanah Di
Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

19 Bahwa setelah membaca dan memahami Keputusan TERGUGAT (Objek
Sengketa) terdapat sangat banyak kejanggalan dan kekeliruan, antara lain :

Menimbang : g. *Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
Provinsi Lampung tanggal 21 Mei 2012 Nomor PPTK/
KW.2012, dinyatakan antara lain :*

1 *Tanah yang dimohon statusnya adalah tanah Negara yang
berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor
15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/
Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu
Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ;*

2 *Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan
dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan
masyarakat ;*

3 *Diatas tanah yang dimohon telah dimanfaatkan untuk
perkebunan sawit ;*

4 *Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk
diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon ;*

j. *Bahwa tanah yang dimohon seluas 260,52 Ha merupakan
bagian dari tanah seluas 10.250 Ha yang dimiliki oleh PT.*

Prima Alumga..... dst

20 Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf (g),
secara nyata telah terdapat kekeliruan, oleh karena sejak adanya klaim
kepemilikan lahan tanah seluas 263,52 Ha oleh PT. Prima Alumga, PARA
PENGUGAT telah sangat keberatan atas penguasaan oleh PT. Prima Alumga

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta PT. Prima Alumga untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lahan tanah tersebut, sebelum adanya penyelesaian dengan PARA PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung;

21 Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf (j), juga sangat sarat akan kepentingan, dan sangat bertentangan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Sac Nusantara yang telah diambil alih oleh TERGUGAT, yang pokoknya

menerangkan Luas Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT. Sac Nusantara adalah seluas 10.252,43 Ha. Demikian juga berdasarkan Daftar Luas Tanah HGU Perkebunan PT. Sac Nusantara adalah seluas 10.252,43 Ha. dan tidak termasuk didalamnya lahan tanah seluas 263,52 Ha, yang merupakan hak PARA PENGGUGAT. Untuk itu sebelum TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, kiranya terlebih dahulu melakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh validitas kondisi lahan tanah;

22 Bahwa dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT (Objek Sengketa), hal demikian telah merugikan secara langsung kepentingan dan Hak PARA PENGGUGAT atas lahan tanah seluas 263,52 Ha dimaksud;

23 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena TERGUGAT menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, sedangkan PT. Prima Alumga yang diberikan hak oleh TERGUGAT belum menyelesaikan permasalahan lahan tanah seluas 263,52 Ha kepada PARA PENGGUGAT.

24 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian atas dalil PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT telah memperoleh hak atas lahan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263,52 Ha, adalah berdasarkan Surat dari Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941. Dengan merujuk dasar perolehan hak dimaksud, apabila TERGUGAT dengan Keputusannya akan memberikan hak kepada PT. Prima Alumga, maka telah sepatutnya terlebih dahulu dilakukan penyelesaian (pembebasan dan ganti rugi), hal demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang menyatakan :

Ayat (3) : *Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.*

Ayat (4) : *Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada pemegang Hak Guna Usaha Baru.*

Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan :

“Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal Konversi Hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dari keselamatan lingkungan hidup lebih tetap diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya”.

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan :

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanah – tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat yang telah mejadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang menduduki,”

Bahwa sangat jelas hak yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT atas lahan tanah seluas 263,52 Ha adalah sah, dan telah menjadi bagian dari kehidupan dan mata pencarian PARA PENGGUGAT dengan menjadikan sebagai lahan pertanian. Maka telah sepatutnya atas lahan tanah seluas 263,52 Ha tersebut, diberikan secara sah menurut hukum kepada PARA PENGGUGAT;

25 Bahwa diterbitkannya Keputusan (Objek Sengketa) oleh TERGUGAT, jelas mengandung cacat hukum dan kekeliruan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena diterbitkan dengan cara melanggar ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku ;

26 Bahwa selain itu, penerbitan Keputusan (Objek Sengketa) oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana terurai dalam Keputusan TERGUGAT pada bagian Menimbang huruf (g) angka (1) dan (2) serta huruf (j), sangat jelas TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Keputusan (Objek Sengketa), oleh karena :

- Lahan tanah seluas 263,52 Ha yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Prima Alumga, tidak merupakan bagian dari pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 PT. Sumber Indah Perkasa, hal ini sebagaimana pemberian batas patok lahan tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sumber Indah Perkasa dengan hak lahan tanah PARA PENGGUGAT seluas 263,52 Ha;
- Lahan tanah seluas 260,52 Ha, yang merupakan hak lahan tanah PARA PENGGUGAT dari seluas 263,52 Ha, yang belum diselesaikan atau dibebaskan dan diganti rugi oleh PT. Prima Alumga, dan jelas hingga saat ini di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat permasalahan dan keberatan – keberatan khususnya dari PARA PENGGUGAT (sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung) ;

- Bahwa lahan tanah seluas 260, 52 Ha yang dimohonkan Hak Guna Usaha bukan merupakan bagian dari luas 10.250 Ha sebagaimana diklaim atau dimiliki oleh PT. Prima Alumga. Oleh karena lahan tanah seluas 10.250 Ha telah terlebih dahulu diterbitkan Hak Guna Usaha masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 24 tanggal 25 Desember 1995 seluas 3.881,92 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 35 tanggal 29 Juli 1996 seluas 6.370,51 Ha (Total 10.252,43 Ha) ;

27 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar Prinsip-prinsip dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, antara lain yang meliputi sebagai berikut :

- a Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Sehingga Tergugat telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU sehingga menimbulkan kerugian materiel maupun imateriel bagi Para Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan pertimbangan bahwa diatas tanah aquo masih terdapat hak masyarakat *incasu* Para Penggugat, sehingga tidak ada kepastian hukum yang melindungi Para Penggugat ;

Halaman 21 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Azas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat yang mengabaikan pendapat dari instansi dibawahnya yaitu Kantor Wilayah Propinsi Lampung dan juga mengabaikan keterangan dari Bupati Mesuji,

membuktikan bahwa Tergugat tidak professional dalam membuat keputusan ;

c Azas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, dimana Tergugat yang mengabaikan hak masyarakat begitu saja dengan menerbitkan Surat Keputusan aquo jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak ;

d Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tanggal 28 Juni 2011 telah menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan belum pernah dilepaskan dan Bupati pun telah memperkuat dalil tersebut, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan aquo oleh Tergugat telah melanggar Tertib penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat ;

e Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan, tidak ada pemberitahuan, dasar alasan yang jelas dan dilakukan secara mendadak dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Tergugat tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban, karena fakta yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah melanggar prinsip pertanggungjawaban sebagaimana tata kelola pemerintahan yang baik;

g Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sangat tidak wajar apabila Keputusan dibuat tanpa melalui prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundangan, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

28 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan (Objek Sengketa) selain telah bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, juga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas (in casu PARA PENGGUGAT) ;

29 Bahwa senyatanya Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT, adalah masih terdapat permasalahan yang belum diselesaikan antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Prima Alumga, oleh karenanya jelas tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan (objek sengketa) merupakan tindakan yang prematur dan bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

30 Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan (Objek Sengketa) sangat jelas telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, mengandung cacat hukum, bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya telah patut dan Berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan (Objek Sengketa) yang diterbitkan TERGUGAT (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan (Objek Sengketa) ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasannya yang pada pokoknya menyebutkan :

“..... dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- 2 Bahwa merujuk pada rumusan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih besar lagi, sebagai akibat pelaksanaan Keputusan (Objek Sengketa) TERGUGAT, hal mana PARA PENGGUGAT akan kehilangan hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha, dan berakibat kehilangan mata pencarian (usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian), untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, serta guna menghindari terjadi permasalahan yang lebih luas lagi, maka sangat patut dan beralasan secara hukum PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, berkenan memberikan Penetapan Penundaan yang pokoknya :

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung beserta tindakan administrasi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

PETITUM / PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dasar – dasar dan dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang telah diurai jelaskan diatas, kiranya PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung beserta tindakan administrasi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ;
- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ;
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Alex Chandra, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M. Adiwira Setiawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Marcellinus Wiendarto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Sk/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. PRIMA ALUMGA yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Anwar, S.H. Joshua Satyagraha, S.H., LL.M., Hendra Maranatha Silalahi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT/INTV ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan

Sela Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT, pada tanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya

mengabulkan permohonan intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Pemohon Intervensi

untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukkan

sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 5 Maret

2014, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Kuasanya

bernama Anwar, S.H., Hendra Maranatha Silalahi, S.H., ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah

mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2014, yang menyampaikan hal-hal sebagai

berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :

A Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas

1 Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengatakan dalam gugatannya

menguasai dan mengelola lahan sejak puluhan tahun didasari Surat dari

Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat

Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941 yang diberikan kepada

Massalik.

2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan :

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Halaman 27 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dasar yang dijadikan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Surat yang tidak disebutkan secara jelas berkaitan dalam hal apa penguasaan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga apa yang menjadi dasar yang dinyatakan oleh Para Penggugat tidak kenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4 Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo, sehingga Renvil Rifni, dkk ic. Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo. Dan karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B GUGATAN OBSCUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

- 1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Masyarakat yang berhak atas tanah seluas 263, 52 Ha di daerah Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (Dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tukang Bawang), Propinsi Lampung Desa Sukamaju yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha milik PT. Prima Aluma seluas 260,52 Ha.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Aluma atas tanah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dikatakan dalam DIKTUM KETIGA antara lain menyatakan memberikan kepada PT. Prima Aluma yang berkedudukan di Lampung, Hak Guna Usaha atas Tanah Negara seluas 260,52 Ha terletak di Desa/ Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci letak tepat tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan adalah areal yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga
- 4 Bahwa dalil yang sangat janggal dan tidak berdasar, Para Penggugat menyatakan berhak atas areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga seluas $\pm 260,52$ Ha, namun tidak merinci luasan yang di klaim milik Para Penggugat, dan seakan-akan mengetahui secara persis luasan yang diklaim milik Para Penggugat tanpa pernah ada proses pengukuran kadastral terlebih dahulu.
- 5 Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan berhak atas areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga seluas $\pm 260,52$ Ha adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima.

C EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

- 1 Bahwa inti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan adanya permasalahan ganti rugi/pembebasan atas areal tanah seluas 263, 52 Ha yang dikalim oleh Para Penggugat berada diatas areal Hak Guna Usaha milik PT. Prima Alumga, yang belum mendapatkan ganti rugi.
- 2 Dengan demikian pokok sengketa tersebut dari perkara aquo adalah permasalahan pemberian ganti rugi bukan permasalahan penerbitan Surat Keputusan yang tidak sah.
- 3 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat aquo seharusnya diajukan melalui Peradilan Umum/Negeri setempat

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

D EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga atas tanah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, telah dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Sesuai ketentuan tersebut, maka lahirnya keputusan objek sengketa tidak lepas dari peran Panitia B maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

Bahwa susunan keanggotaan Panitia B serta tugas dari Panitia B tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Untuk objektivitas pemeriksaan perkara aquo, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak.

Dengan tidak ditariknya Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

II DALAM PENUNDAAN.

- 1 Bahwa proses penerbitan Surat Obyek Perkara yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga atas tanah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tersebut di atas diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Para Penggugat Tersebut.
- 3 Bahwa surat obyek perkara tersebut hanya bersifat administrasi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat Tersebut.

III DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Halaman 31 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a-quo, perlu Tergugat sampaikan riwayat penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga atas tanah di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai berikut :
 - a Bahwa PT. Prima Alumga dalam hal ini Tergugat 2 Intervensi dalam perkara a-quo mengajukan permohonan Hak Guna Usaha tanggal 23 Desember 2010 Nomor DIR/07-LG/HO-PA/XII/10 jo. Tanggal 23 Desember 2012 yang disampaikan kepada Tergugat dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 6 Juni 2012 masing-masing Nomor 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor 2035/9-18/VI/2012 jo. Tanggal 18 April 2013 Nomor 2003/9-18/IV/2013, perihal permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga atas tanah seluas 260,52 Ha terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
 - b Bahwa terhadap permohonan tersebut diteliti lebih lanjut melalui Panitia Pemeriksa Tanah B yang hasilnya tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga Nomor : 02/PPT/KW/2012, yang berisi antara lain :
 - Bahwa tanah yang dimohon pada awalnya merupakan sebagian dari tanah yang sudah terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa yang letaknya berbatasan langsung dengan PT. SAC Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tanah Hak Guna Usaha PT. Sarana Indah Perkasa dilepaskan kepada Negara untuk dapat dimohonkan Hak Guna Usaha PT. SAC Nusantara seluas 263,19 Ha.
 - Bahwa kemudian PT. SAC Nusantara berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2011 melepaskan tanah masing-masing seluas 119,19 Ha dan 144,00 Ha beralih kepada PT. Prima Alumga.
 - Bahwa kemudian Proses Hak Guna Usaha terhambat dengan adanya Surat Sanggahan dari sdr. I Wayan Suparte yang mengatasnamakan Masyarakat Kampung Sidang Gunung Tiga pada tanggal 10 Februari 2011 dan Surat Bupati mesuji Nomor : 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang pada intinya Proses Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga ditunda.
 - Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas PT. Prima Alumga mengadakan pertemuan dengan Bupati Mesuji, yang kemudian dilaporkan hasilnya yang pada intinya : Bahwa surat yang diterbitkan oleh Bupati mesuji tersebut hanya mempermasalahkan lahan yang berbeda dengan lahan yang dimohonkan oleh PT. Prima Alumga seluas 260 Ha.
 - Bahwa kemudian I Wayan Suparte menanggapi dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2012 dan 30 Mei 2012 yang pada intinya mencabut seluruh surat yang masuk ke BPN Propinsi Lampung dan mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT. Prima Alumga.
- c Bahwa hasil dari risalah Panitia Pemeriksa Tanah B tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha.

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



- 4 Bahwa Tergugat dengan menolak dalil-dalil Para Penggugat pada poin II angka 1 sampai 5 gugatan yang mendasarkan perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan seluas 263,52 Ha yang diperoleh secara adat Marga Mesuji yang merujuk pada Surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941 yang diberikan kepada Massalik.

Bahwa pernyataan Para Pengugat yang mendasarkan pada Surat dari Pemerintah Belanda dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Barat, tidak berdasar dan tidak tepat, hal tersebut karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan Surat dari Pemerintah Belanda dan Verklaring Tanam Balam yang dimaksud oleh Para Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa hak-hak tanah yang diakui dalam sistem hukum positif Indonesia telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sehingga jelas apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat beserta peralihan-peralihannya yang disampaikan dalam gugatannya pada poin diatas tidaklah berdasar dan tidak tepat.

- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa lahan tanah Para Penggugat seluas 263,52 Ha merujuk pada tanah adat dan/atau hak ulayat.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pasal 5 ayat (1) dan(2), yaitu :

Pasal 5

- 1 Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

- 2 *Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas perlu dilakukan penelitian dan penentuan terlebih dahulu berkaitan dengan hak ulayat yang dinyatakan oleh Para Penggugat.

Bahwa dalam perkara a-quo Para Penggugat tidak terdapat hal yang menunjukkan sesuai dengan ketentuan dimaksud bahwa Para Penggugat adalah merupakan Masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat.

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin II angka 13 sampai dengan angka 16 yang pada intinya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga, adapun alasan Tergugat adalah karena Para Penggugat tidak menyampaikan secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan permasalahan terkait permohonan Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, lokasi tanah yang dimaksud dalam Surat Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 adalah tanah yang berlokasi di Sungai Cambai/Sungai Sidang, sedangkan tanah seluas 260,52 Ha yang disebut dalam Surat Keputusan Kepala Badan Peratanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 terletak di Sidang Gunung Tiga, hal ini jelas menunjukkan perbedaan lokasi antara surat Bupati Mesuji tersebut dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa.

Bahwa sebelum perkara terhadap obyek gugatan ini muncul, Penggugat I yaitu Renvil Rifni yang dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dan mewakili ahli waris dari Hi. Madung Bin Litjai pernah memberikan kuasa kepada I Wayan Suparte untuk mengurus segala hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang kini di klaim sebagai milik Para Penggugat.

Bahwa melalui I Wayan Suparte dengan suratnya selaku kuasa dari Hi. Madung Bin Litjai pernah menyampaikan keberatan atas permohonan Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga, yang kemudian muncul Surat Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa terhadap Surat Bupati Mesuji Nomor 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 tersebut, memang benar telah dilakukan penelitian lapangan dan terhadap hasil dari penelitian tersebut telah dilaporkan kembali kepada Bupati Mesuji, dan kemudian PT. Prima Alumga mengadakan pertemuan dengan Bupati Mesuji pada tanggal 24 Januari 2012, yang kemudian hasil dari pertemuan tersebut dilaporkan PT. Prima Alumga melalui suratnya Nomor : 01/LG-DIR/PA/I/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Bahwa Surat yang diterbitkan Bupati Mesuji tersebut hanya mempermasalahkan lahan seluas 291 Ha yang termasuk didalam lokasi lahan 344 Ha (Non HGU) yang lokasinya berbeda dengan lokasi lahan 263, 19 Ha tersebut;
- Perusahaan (PT. Prima Alumga) melalui surat dimaksud memohon kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung untuk dapat melakukan kegiatannya dalam proses Hak Guna Usaha tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat yang diterbitkan oleh Bupati Mesuji tersebut, maka

I Wayan Suparte menanggapi dengan Surat Pernyataan

tanggal 22 Mei 2012 dan 30 Mei 2012 yang pada intinya mencabut seluruh surat

yang masuk ke BPN Propinsi Lampung dan mendukung seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh PT. Prima Alumga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebetulnya telah jelas selesai

permasalahan dengan ahli waris Hi. Madung Bin Litjai, sehingga dasar Para

Penggugat dalam perkara ini sangat tidak benar dan tidak tepat.

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka II poin 16, karena dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan sesat, adapun hal tersebut karena dalam dalilnya pada intinya Para Penggugat menyatakan bahwa Para penggugat mempertahankan hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha namun belum mendapatkan pembebasan dan ganti ruginya.

Bahwa dalil Para penggugat tersebut menyesatkan dan tidak berdasar karena merujuk pada riwayat tanah Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga berasal dari tanah negara bebas yang diperoleh dari pelepasan PT. SAC Nusantara.

Bahwa Dalil Para Penggugat yang menyatakan mempertahankan hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha adalah tidak berdasar dan menyesatkan, hal tersebut karena tidak terdapat hak atas tanah apapun yang terdaftar atas nama Para Penggugat.

- 8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka II poin 19, yang pada intinya menyatakan terdapat kejanggalan dan kekeliruan pada bagian *menimbang* huruf (g) dan huruf (j) dalam objek sengketa.

Bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, adapun hal tersebut karena apa yang menjadi pertimbangan pada huruf (g) merupakan hasil dari Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung yang tertuang dalam

Halaman 37 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalahnya pada tanggal 21 Mei 2012 Nomor PPTK/KW.2012 yang merupakan hasil pemeriksaan dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur Pemerintahan Daerah.

Bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, adapun hal tersebut karena apa yang menjadi pertimbangan pada huruf (j) merupakan bagian dari kesanggupan dari PT. Prima Alumga dalam menyediakan lahan plasma yang merujuk pada keterangan surat PT. Prima Alumga tanggal 29 Juli 2013 Nomor PPA/21/UBM-HO/VII/13.

- 9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka II poin 20 yang menyatakan bahwa terdapat keberatan dari Para Penggugat dengan merujuk pada Surat Bupati Mesuji Nomor : 560/245/III.53/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut menyesatkan dan tidak berdasar, hal ini kami tegaskan karena terhadap surat yang dijadikan dasar Para Penggugat tersebut telah terdapat tindak lanjut baik yang dilakukan oleh pihak PT. Prima Alumga maupun Pihak Bupati, dan juga dari Pihak Para Penggugat sendiri yang waktu itu masih memberikan kuasa kepada I Wayan Suparte, seperti yang kami jelaskan pada angka 3 diatas.

- 10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka II poin 23 sampai dengan poin 25 dalam gugatan Para Penggugat yang pada intinya mengatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa dalil yang dikatakan Para Penggugat berkaitan dengan perolehan Para Penggugat atas tanah berdasarkan Surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941 adalah tidak berdasar dan tidak benar.

- 11 Bahwa telah diuraikan Tergugat jelaskan sebelumnya, tanah Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga seluas 260,52 Ha berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sarana Indah

Perkasa yang dilepaskan kepada PT. SAC Nusantara, selanjutnya dilepaskan lagi kepada PT. Prima Alumga. Sehingga pernyataan Para Penggugat yang mendalilkan tanah tersebut berasal dari Tanah Adat/Tanah Ulayat adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- 12 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang intinya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan dan pengantian kerugian, dapat Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan tersebut.

Bahwa telah terjadi pelepasan dari PT. SAC Nusantara sebagai pemilik kepada PT. Prima Alumga, hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan pasal 4 ayat (3) tersebut, karenanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berkaitan dengan ganti rugi seperti yang disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3), perlu diingatkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh PT. Prima Alumga merupakan Tanah Negara yang berasal dari pelepasan PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga, sehingga kewajiban hanya membayar kepada Negara dalam hal ini membayar pemasukan negara dalam kaitannya dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, mengingat hasil pemeriksaan Panitia Tanah B dilapangan tidak terdapat keberatan dari Pihak Lain.

- 13 Bahwa berkaitan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pasal 4 dan pasal 5 yang pada intinya menjelaskan hal yang berkaitan dengan Konversi

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Barat, Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak terdapat Hak atas tanah seluas 263,52 Ha yang dimiliki oleh Para Penggugat. Perlu Para Penggugat ketahui hak-hak barat telah berakhir sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, dan

apabila hak-hak barat tersebut tidak didaftarkan konversinya sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka status tanahnya menjadi tanah negara.

- 14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada angka II poin 26-30 yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar, karena didalam gugatannya tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Maka oleh karenanya dalil yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak.

- 15 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus perkara a-quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

III DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Maret 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

A Bahwa yang menjadi objek sengketa / gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan secara sah oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prima Alumga Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tertanggal 19 November 2013. ;

B Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi karena dalil-dalil tersebut keliru, tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

D A L A M E K S E P S I

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa walaupun benar, *quod non*, sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan bahwa dasar pengajuan gugatan adalah adanya tanah adat / ulayat yang diklaim sebagai aset Marga Mesuji dan belum diberikan ganti rugi, maka persoalan pemberian ganti rugi tersebut masuk dalam ranah hukum Peradilan Perdata dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara. ;
- 2 Berdasarkan apa yang terurai di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengingat pokok permasalahan yang tertuang dalam gugatan adalah masalah pemberian ganti rugi yang menjadi wewenang dari peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;
- 3 Bahwa pada saat yang bersamaan, para Penggugat faktanya juga mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dengan No. 74/Pdt.G/2014/PN.TNG tertanggal 10 Februari 2014 dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu ganti rugi. ;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena materi gugatan masuk dalam ranah Pengadilan Negeri. ;
- 5 Bahwa mengingat Eksepsi ini adalah mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan mengenai permasalahan kompetensi absolut tersebut di atas sebelum Majelis Hakim Yang Terhormat meneruskan memeriksa pokok perkara. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kepentingan Hukum Untuk
Mengajukan Gugatan *A Quo* (*Diskualifikasi In Person*)

6 Bahwa gugatan *a quo* sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini. ;

7 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat pada halaman 4 bagian A butir 5 gugatan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan :

“5. *Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BNP RI/2013, tertanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prima Alumga Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, secara nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yaitu berupa hilangnya hak para Penggugat yang selama ini memiliki dan mengelola di atas tanah adat dengan diterbitkannya Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga.*” ;

8 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 6 bagian C butir 1 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud di dalam Objek Sengketa. Untuk lebih jelasnya, kami kutip beberapa dalil para Penggugat sebagai berikut :

“2. *Bahwa para Penggugat merupakan warga yang menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu*

Halaman 43 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tanah yang saat ini tersisa 263,52 Ha sebagai lahan pertanian, yang dikenal dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Provinsi Lampung, yang sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan mengelola area tanah seluas 263,52 Ha dimaksud (dan seterusnya)” ;

“7. Bahwa keputusan Tergugat yang telah diterbitkan untuk pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prima Alumga seluas 260,52 Ha adalah berada di atas tanah adat milik para Penggugat seluas 263,52 Ha.” ;

“8. Bahwa dalam permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Prima Alumga sehingga diterbitkan Surat Keputusan Tergugat untuk pemberian Hak Guna Usaha dimaksud, para Penggugat belum pernah mendapat penyelesaian (pembebasan dan/atau ganti kerugian) dalam bentuk apapun dari PT. Prima Alumga maupun dari PT. SAC Nusantara serta PT. Sumber Indah Perkasa (dan seterusnya).” ;

9 Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan latar belakang perolehan tanah seluas 260,52 Ha yang disebut dalam Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

- (i) Bahwa pada awalnya tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa, terletak di Sidang Gunung Tiga, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, berasal dari pelepasan sebagian tanah dari areal tanah dalam Sertipikat HGU No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Februari 1996 yang ditandatangani oleh perwakilan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Lampung Utara. Pelepasan hak oleh PT. Sumber Indah Perkasa tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara. Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan PT. SAC Nusantara dapat mengajukan permohonan dan memperoleh hak di atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut untuk didaftarkan atas nama PT. SAC Nusantara. ;

(ii) Mengingat tanah seluas 263,52 Ha tersebut dilepaskan oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada Negara, maka status tanah tersebut menjadi Tanah Negara. ;

(iii) Bahwa sejak diterbitkan Sertipikat HGU kepada PT. Sumber Indah Perkasa di mana sejak tahun 2000 tanah seluas 263,52 Ha tersebut juga telah ditanami sawit, serta sejak proses pelepasan dari PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara tidak pernah ada gugatan dan/atau keberatan atau garapan dari pihak manapun di atas tanah tersebut. ;

(iv) PT. SAC Nusantara kemudian membuat :

a Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 119,19 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediayah ; dan

b Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 144 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediayah. ;

sehingga seluruh tanah yang dilepaskan haknya oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 263,19 Ha. ;

(v) Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DIR/07-1G/II0-

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/XII/10 jo. tanggal 23 Desember 2012 kepada Badan Pertanahan Nasional. ;

(vi) Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah No. Pengeluaran 8/2011 NIB.

08.06.00.00.00019 tertanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung disebutkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak

Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 260,52 Ha yang

terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu

Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;

(vii) Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi

Lampung No. 02/PPTK/KW.2012 tertanggal 21 Mei 2012 dinyatakan :

1 Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari

sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber

Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan

Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;

2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain

serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ;

3 Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan

kelapa sawit ; dan

4 Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak

Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ;

(viii) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung melalui suratnya No. 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor :

2035/9-18/VI/2012, keduanya tertanggal 6 Juni 2012, dan suratnya No.

2003/9-18/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 telah memberikan

persetujuan atas pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II

Intervensi. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ix) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ;

10 Bahwa mengingat tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah Negara, maka TIDAK BENAR JIKA PARA PENGGUGAT MENYATAKAN MEMILIKI HAK DI ATAS TANAH TERSEBUT. Justru yang terbukti adalah sebaliknya, di mana PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SELUAS 260,52 Ha tersebut. ;

11 Mengingat terbukti sebenarnya para Penggugat tidak memiliki hak apapun di atas tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa, maka jelas para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* , karena tidak ada dasar hak apapun dari para Penggugat untuk menyatakan tanah seluas 260,52 Ha tersebut adalah milik para Penggugat. ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

Gugatan *A Quo* Tidak Jelas Karena Tidak Diuraikan Letak dan Batas-Batas Tanah yang Diklaim Menjadi Milik Para Penggugat

12 Bahwa pada halaman 5 Bagian C butir 3 gugatan, para Penggugat menyatakan :

“Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK yang merupakan kakak dari H. MADUNG bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjajah pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1960 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG bin LITJAI (menantu Abdul Kirom) yang merupakan orangtua dan/atau kakek PARA PENGGUGAT, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG bin LITJAI.” ;

13 Bahwa pada halaman 6 dan 7 bagian II butir 2 gugatan, para Penggugat menyatakan :

“Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK yang merupakan kakak dari H. MADUNG bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjajah pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1950 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG bin LITJAI (menantu Abdul Kirom) yang merupakan orangtua dan/atau kakek PARA PENGGUGAT, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG bin LITJAI.” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa walaupun benar (*quad non*) para Penggugat mendalilkan adanya

Surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932

dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, maka

kedua surat tersebut tidak menjelaskan di mana letak dan batas-batas tanah

yang dimaksud di dalam kedua surat tersebut. ;

15 Tanpa adanya letak dan batas-batas tanah dari Surat dari Pemerintah Hindia

Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam

Balam tanggal 22 Maret 1941 mengakibatkan tidak jelasnya objek tanah

yang diklaim oleh para Penggugat. ;

16 Justru terbukti para Penggugat telah mengada-ada tentang adanya hak para

Penggugat atas tanah 260,52 Ha yang sebenarnya telah menjadi milik

Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa. ;

Terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas objek tanah

yang diklaim sebagai milik para Penggugat karena tidak jelas letak dan batas-batas

tanahnya. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat

menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

Gugatan A *Quo* Tidak Jelas Karena Tanah Yang Diklaim Menjadi Milik Para

Penggugat Justru Berada Di Daerah Lain Atau Berada Di Lokasi Lain Dari Tanah

Seluas 260,52 Ha Yang Dimaksud Dalam Objek Sengketa

17 Bahwa pada halaman 9 dan 10 bagian II butir 13 sampai dengan 15

gugatan, para Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatannya kepada

Surat Keterangan Bupati Mesuji No. 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17

Maret 2011 dan Kesimpulan/Saran dari Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Penelitian Lapangan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah

Halaman 49 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung tertanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya

menyatakan terhadap lokasi tanah

yang berada di Kampung Sungai Cabai/Sungai Sidang atau tanah di lokasi

Ekor Burung merupakan tanah milik masyarakat adat. Untuk lebih jelasnya

kami kutip dalil-dalil para Penggugat pada halaman 9 dan 10 bagian II butir 13

sampai dengan 15 gugatan sebagai berikut :

“13. Bahwa untuk selanjutnya atas permasalahan yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Prima Alumga, PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Pejabat Bupati, untuk kemudian Pejabat Bupati telah menerbitkan surat keterangan Nomor 560/245/III.63/MSJ/ 2011 tanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan :

Tanah yang diajukan permohonannya untuk dijadikan perkebunan oleh PT. Prima Alumga statusnya merupakan tanah milik masyarakat Kampung Sungai Cabai/Sungai Sidang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat Kampung Sungai Cabai/Sungai Sidang sebagai pemilik yang sah. ;

“14. Bahwa selain itu pula berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tanggal 28 Juni 2011 telah menyatakan :

..... (dan seterusnya). ;

KESIMPULAN/SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Terhadap lokasi yang selama ini diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat (lokasi ekor burung) dapat ditarik kesimpulan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tersebut merupakan tanah bekas milik masyarakat adat yang belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun dan apabila ada pihak lain yang menginginkannya agar membebaskan lokasi dimaksud sebagaimana ketentuan dengan cara jual beli/ganti rugi kepada pemilik-pemiliknya. ;

2 Untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat, disarankan agar kiranya proses terhadap permohonan HGU yang diajukan PT. PRIMA ALUMGA dapat ditunda terlebih dahulu sebelum adanya penyelesaian/kejelasan dengan pihak masyarakat sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor : 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011. ;

“15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor : 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Lampung, sangat jelas dan nyata bahwa atas tanah milik PARA PENGGUGAT belum pernah dibebaskan dan diberikan ganti rugi, namun telah dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Prima Alumga kepada TERGUGAT.” ;

18 Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam objek sengketa tanah seluas 260,52 Ha terletak di desa/kampung Sidang Gunung Tiga, dan BUKAN TERLETAK di desa Sungai Cabai/Sungai Sidang seperti yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Bupati Mesuji No. 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Kesimpulan/Saran dari Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tertanggal 28 Juni 2011. ;

Halaman 51 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa yang dimaksud dengan lokasi tanah Ekor Burung memang terletak di desa Sungai Cambai/Sungai Sidang, tetapi lokasi tanah

tersebut merupakan lokasi tanah yang lain dan tidak sama dengan lokasi tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa yang terletak di desa Sidang Gunung Tiga. ;

20 Terbukti secara hukum bahwa tanah yang diklaim oleh para Penggugat di dalam gugatannya adalah tanah yang berbeda dengan tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud di dalam objek sengketa. Oleh karena adanya perbedaan lokasi ini maka terbukti gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas. ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena adanya perbedaan antara lokasi tanah yang diklaim milik para Penggugat dengan lokasi tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud dalam objek sengketa. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

Terdapat Ketidakjelasan Mengenai Dasar Klaim Hak Atas Tanah Para Penggugat Apakah Berasal dari Hak Barat Atau Tanah Adat/Tanah Ulayat Sehingga Gugatan *A Quo* Adalah Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

21 Bahwa pada halaman 5 Bagian C butir 3 gugatan para Penggugat menyatakan :

“3. *“Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada
MASSALIK yang merupakan kakak dari H. MADUNG bin LITJAI
.....” ;*

Bahwa dalil yang sama diulang kembali oleh para Penggugat pada halaman 6
dan 7 bagian II butir 2 gugatan *a quo*. ;

22 Bahwa pada halaman 6 Bagian C butir 6 gugatan para Penggugat
menyatakan sebagai berikut :

“6., *jelas perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan (yang saat
ini tersisa 263,52 Ha) adalah perolehan secara adat marga Mesuji,
(dan seterusnya).*” ;

Bahwa dalil yang sama diulang kembali oleh para Penggugat pada halaman 7
bagian II butir 5 gugatan *a quo*. ;

Selanjutnya pada halaman 6 dan 7 Bagian II butir 6 gugatan, para Penggugat
menyatakan :

“6. *Bahwa mengingat lahan tanah para Penggugat seluas 263,52 Ha (sisa
yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi) jelas merupakan
perolehan secara adat dalam Marga Mesuji, (dan seterusnya).*” ;

23 Bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas tidak bersesuaian
satu sama lain dan telah menimbulkan kerancuan serta sangat
membingungkan. Jika benar (*quad non*) para Penggugat mendalilkan
hak atas tanah yang diklaim berdasarkan Surat dari Pemerintah Hindia
Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan *Verklaring* Surat Keterangan
Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941 yang menurut dalil para
Penggugat pertama kali diperoleh oleh leluhur para Penggugat untuk
menempati tanah *a quo*, maka hak atas tanah yang menjadi dasar
kepemilikan atau penguasaan para Tergugat atas tanah tersebut
adalah hak barat. ;

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



24 Namun di bagian lain di dalam gugatan *a quo*, para Penggugat juga mendalilkan bahwa perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan (yang saat ini tersisa 263,52 Ha) adalah perolehan secara adat marga Mesuji yang menurut dalil para Penggugat termasuk tanah adat dan/atau ulayat. ;

25 Bahwa adanya perbedaan tanah yang diklaim oleh para Penggugat berdasarkan kepada Hak Barat atau berdasarkan perolehan secara adat dan/atau tanah ulayat telah mengakibatkan ketidakjelasan mengenai apa yang menjadi dasar hak para Penggugat (jika memang ada) untuk mengajukan klaim atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut (di dalam objek sengketa luas tanah disebutkan seluas 260,52 Ha). ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas mengenai alas hak para Penggugat atas tanah yang diklaim dalam gugatan apakah timbul dari hak barat atau hak ulayat. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari Tergugat II Intervensi ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar dari Jawaban pada bagian Pokok Perkara

dari Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

Dalil-Dalil Para Penggugat Dalam Gugatan Adalah Dalil-Dalil Yang Keliru, Tidak Benar, Menyesatkan Dan Tidak Berdasar Hukum

26 Tidak ada tanah adat dan/atau tanah ulayat dan/atau tanah purba di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa

a Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 6 dan 7 bagian II butir 1 sampai 5 gugatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat tanah adat dan/atau tanah ulayat dan/atau tanah purba yang diklaim sebagai milik para Tergugat di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil para Penggugat tersebut sebagai berikut :

- “1. Bahwa para Penggugat merupakan warga yang menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area tanah yang saat ini tersisa 263,52 Ha (dan seterusnya). ;*
- 2. Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK, kakak dari H. MADUNG bin LITJAI (dan seterusnya). ;*
- 3. Bahwa dalam rangka membuka lahan yang telah diserahkan dimaksud, H MADUNG bin LITJAI membawa keluarga besar untuk membuka lahan tersebut (dan seterusnya). ;*

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Bahwa dengan mengingat usia orang tua dan/atau kakek para Penggugat, maka jabatan Pesirah (Kepala Desa) Kampung Sungai Sidang kemudian dijabat oleh Penggugat I (dan seterusnya). ;*
5. *Bahwa atas uraian pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, jelas perolehan hak penguasaan dan pengelolaan lahan (yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha) adalah perolehan secara adat Marga Mesuji (dan seterusnya).” ;*

b Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada Bagian Eksepsi bagian II angka 2 Jawaban Tergugat II Intervensi bahwa :

- (i) Bahwa pada awalnya tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa, terletak di Sidang Gunung Tiga, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, berasal dari pelepasan sebagian tanah dari areal tanah dalam Sertipikat HGU No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Februari 1996 yang ditandatangani oleh perwakilan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tingkat II Lampung Utara. Pelepasan hak oleh PT. Sumber Indah Perkasa tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara. Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan PT. SAC Nusantara dapat mengajukan permohonan dan memperoleh hak di atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut untuk didaftarkan atas nama PT. SAC Nusantara. ;
- (ii) Mengingat tanah seluas 263,52 Ha tersebut dilepaskan oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada Negara, maka status tanah tersebut menjadi Tanah Negara. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Bahwa sejak diterbitkan Sertipikat HGU kepada PT. Sumber Indah Perkasa di mana sejak tahun 2000 tanah seluas 263,52 Ha tersebut juga telah ditanami sawit, serta sejak proses pelepasan dari PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara tidak pernah ada gugatan dan/atau keberatan atau garapan dari pihak manapun di atas tanah tersebut. ;
- (iv) PT. SAC Nusantara kemudian membuat :
- a Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 119,19 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediayah ; dan
 - b Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 144 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediayah. ;
- sehingga seluruh tanah yang dilepaskan haknya oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 263,19 Ha. ;
- (v) Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DIR/07-1G/II0-PA/XII/10 jo. tanggal 23 Desember 2012 kepada Badan Pertanahan Nasional. ;
- (vi) Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah No. Pengeluaran 8/2011 NIB. 08.06.00.00.00019 tertanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung disebutkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 260,52 Ha yang terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vii) Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung No. 02/PPTK/KW.2012 tertanggal 21 Mei 2012 (“Risalah Panitia B”) dinyatakan :

- 1 Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;
- 2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ;
- 3 Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit ; dan
- 4 Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ;

(viii) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui suratnya No. 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor : 2035/9-18/VI/2012, keduanya tertanggal 6 Juni 2012, dan suratnya No. 2003/9-18/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 telah memberikan persetujuan atas pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ;

(ix) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ;

c Bahwa mengingat tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah Negara, maka TIDAK ADA TANAH ADAT dan/atau TANAH ULAYAT dan/atau TANAH PURBA yang diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT. Justru yang terbukti adalah sebaliknya, di mana PARA PENGGUGAT SAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALI TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SELUAS 260,52 Ha

tersebut. ;

27 Para Penggugat Tidak Berhak Atas Ganti Kerugian Atas Tanah

Seluas 260,52 Ha Tersebut

a Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 9 bagian II butir 6 sampai dengan 11 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 263,52 Ha adalah milik para Penggugat dan para Penggugat merasa belum menerima ganti kerugian atas tanah tersebut sehingga para Penggugat merasa berhak atas ganti kerugian dari Tergugat II Intervensi. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut :

“6. *Bahwa mengingat lahan tanah para Penggugat seluas 263,52 Ha (sisa yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi) jelas merupakan perolehan secara adat dalam Marga Mesuji, (dan seterusnya).* ;

10. *Bahwa atas lahan seluas 263,52 Ha yang selama ini dikuasai para Penggugat, ternyata secara sepihak telah diklaim sebagai hak dari PT. Sumber Indah Perkasa yang kemudian “hak” atas lahan tanah tersebut dilepaskan kepada PT. SAC Nusantara, namun PT. SAC Nusantara juga belum pernah membebaskan dan melakukan ganti rugi atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut kepada Para Penggugat. Dan untuk selanjutnya PT. SAC Nusantara melepaskan seluruh hak atas tanah tersebut kepada PT. Prima Alumga berdasarkan surat pelepasan hak tanggal 10 Maret 2011 (2 surat pelepasan tanggal yang sama) yang masing-masing seluas 119,19 Ha dan seluas 144 Ha. ;*

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Bahwa selanjutnya PT. Prima Alunga yang “merasa” telah mempunyai hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha tersebut, lalu menguasai lahan dimaksud sebagai perkebunan kelapa sawit (dan seterusnya).” ;*

b Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1 Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, telah terbukti tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa adalah berasal dari Tanah Negara yang telah dilepaskan oleh PT. Sumber Indah Perkasa untuk kepentingan PT. SAC Nusantara dan selanjutnya oleh PT. SAC Nusantara dilepaskan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi. ;

c Bahwa mengingat tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah Negara, maka TIDAK ADA TANAH ADAT dan/atau TANAH ULAYAT dan/atau TANAH PURBA yang diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT. Justru yang terbukti adalah sebaliknya, di mana PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SELUAS 260,52 Ha tersebut. ;

Oleh karenanya para Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, mengingat secara hukum para Penggugat bukanlah pemilik atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa, dan di lain pihak tidak ada kewajiban hukum apapun dari Tergugat II Intervensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. ;

d Sehubungan dengan dalil para Penggugat dalam Bagian II butir 6 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas 263,52 Ha adalah tanah adat atau tanah ulayat, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permen Hak Ulayat”), pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. ;

e Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Permen Hak Ulayat menyatakan sebagai berikut :

“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

a Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;

b Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ; dan

c Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.” ;

f Bahwa mengenai aturan mengenai penentuan masih ada atau tidaknya suatu hak ulayat dan pengaturan mengenai tanah ulayat yang bersangkutan berdasarkan Pasal 5 Permen Hak Ulayat diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan. ;

Pasal 5 Permen Hak Ulayat :

“1. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat

Halaman 61 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. ;

2. *Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.” ;*

g Bahwa faktanya sampai dengan saat ini tidak ada penelitian dan penentuan atau penetapan atau keputusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang menyatakan bahwa tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa adalah tanah adat atau tanah ulayat. ;

Bahwa selain itu, jikalau (*quad non*) para Penggugat mendalilkan klaim atas tanah tersebut didasarkan kepada tanah adat atau tanah ulayat, maka seharusnya tanah adat atau tanah ulayat yang diklaim oleh para Penggugat tersebut telah terdaftar di dalam daftar tanah di Badan Pertanahan Nasional. Faktanya sampai saat ini tidak pernah ada daftar tanah yang menyebutkan adanya tanah ulayat atau tanah adat yang diklaim oleh para Penggugat tersebut. ;

h Bahwa selain itu, Pasal 3 Permen Hak Ulayat menyatakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 6 :*

- a Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan
sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ;*
- b Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau
dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau
perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.” ;*

Berdasarkan Pasal 3 Permen Hak Ulayat tersebut, hak tanah ulayat atau tanah adat tidak dapat diberikan jika di atas tanah yang dimaksud telah ada hak atas tanah lain yang dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum atau telah dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. ;

- i Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas,
tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa
pada awalnya berasal dari pelepasan sebagian hak
atas tanah dari Hak Guna Usaha No. 15 milik oleh PT. Sumber
Indah Perkasa untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara dan
selanjutnya oleh PT. SAC Nusantara dilepaskan untuk kepentingan
Tergugat II Intervensi. ;*

Bahwa hal ini berarti pada awalnya tanah seluas 260,52 Ha berasal dari HGU No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa, yang artinya pada saat itu telah ada suatu hak atas tanah milik suatu badan hukum. Selanjutnya telah dilakukan pelepasan hak atas tanah oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi, yang artinya juga telah dilakukan pelepasan hak untuk kemudian dimohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi. ;

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Permen Hak Ulayat, maka tidak mungkin ada atau diberikan suatu hak tanah adat atau tanah hak ulayat di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa, karena di atas tanah tersebut pada awalnya telah ada suatu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa yang kemudian dilepaskan kepada PT. SAC Nusantara dan dilepaskan kembali kepada Tergugat II Intervensi. ;
- k Terbukti bahwa tidak ada tanah adat dan/atau hak ulayat dan/atau hak purba di areal tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat II Intervensi. ;
- l Bahwa selain itu, pada halaman 8 bagian II butir 6 gugatan *a quo* para Penggugat justru mengakui bahwa PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara telah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat atas lahan yang terletak di Sungai Sidang dan Sidang Gunung Tiga. ;
- m Sebagaimana disebutkan di dalam objek sengketa, tanah seluas 260,52 Ha tersebut terletak di Sidang Gunung Tiga. Hal ini berarti sebenarnya PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara telah memberikan ganti kerugian atas seluruh lahan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. ;
- n Mengingat telah dilakukannya ganti kerugian tersebut di atas, maka jelas secara hukum para Penggugat tidak berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganti kerugian untuk kedua kalinya atas tanah seluas

260,52 Ha yang dimaksud dalam objek sengketa. ;

28 Pengajuan Keberatan Oleh Para Penggugat dan Dalil-Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Para Penggugat Telah Mengalami Kerugian Atas Penerbitan Objek Sengketa Sangat Tidak Berdasarkan Hukum

a Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 9 sampai dengan 12 bagian II butir 12 sampai dengan 22 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan para Penggugat telah merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya objek sengketa. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil para Penggugat pada halaman 9 sampai dengan 12 bagian II butir 12 sampai dengan 22 gugatan *a quo* sebagai berikut :

“12. Bahwa atas permasalahan dimaksud, PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan-keberatan, baik kepada PT. Prima Alumga maupun kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Mesuji (dan seterusnya). ;

13. Bahwa untuk selanjutnya atas permasalahan yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan PT. Prima Alumga, PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Pejabat Bupati, untuk kemudian Pejabat Bupati telah menerbitkan surat keterangan Nomor 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang diajukan permohonannya untuk dijadikan perkebunan oleh PT. Prima Alumga statusnya merupakan tanah milik masyarakat Kampung Sungai Cabai/Sungai Sidang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat Kampung Sungai Cabai/Sungai Sidang sebagai pemilik yang sah. ;

14. *Bahwa selain itu pula berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tanggal 28 Juni 2011 telah menyatakan : (dan seterusnya). ;*

KESIMPULAN/SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1 *Terhadap lokasi yang selama ini diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat (lokasi ekor burung) dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tersebut merupakan tanah bekas milik masyarakat adat yang belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun dan apabila ada pihak lain yang menginginkannya agar membebaskan lokasi dimaksud sebagaimana ketentuan dengan cara jual beli/ganti rugi kepada pemilik-pemilikny. ;*
- 2 *Untuk menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat, disarankan agar kiranya proses terhadap permohonan HGU yang diajukan PT. PRIMA ALUMGA dapat ditunda terlebih dahulu sebelum adanya penyelesaian/kejelasan dengan pihak masyarakat sebagaimana dimaksud Surat Keterangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mesuji Nomor : 560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17

Maret 2011. ;

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Mesuji Nomor :

560/245/III.63/MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Hasil

Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan

Nasional Kantor Wilayah Lampung, sangat jelas dan nyata bahwa

atas tanah milik PARA PENGGUGAT belum pernah dibebaskan dan

diberikan ganti rugi, namun telah dimohonkan Hak Guna Usaha

oleh PT. Prima Alumga kepada TERGUGAT.” ;

b Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada Bagian

Pokok Perkara angka 1 dan 2 Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut

di atas, telah terbukti secara hukum tanah seluas 260,52 Ha yang

dimaksud dalam Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah Negara,

maka TIDAK ADA TANAH ADAT dan/atau TANAH ULAYAT dan/

atau TANAH PURBA yang diklaim sebagai milik PARA

PENGKUGAT. Justru yang terbukti adalah sebaliknya, di mana PARA

PENGKUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HAK ATAS

TANAH SELUAS 260,52 Ha tersebut. ;

Oleh karenanya Para Penggugat tidak berhak mengajukan keberatan dan

meminta penyelesaian ganti kerugian kepada instansi-instansi Pemerintah

Kabupaten Mesuji. ;

c Terkait dengan Surat Keterangan Bupati Mesuji No. 560/245/III.63/

MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 (“Surat Bupati Mesuji No. 260”)

yang dijadikan dasar oleh para Penggugat untuk menyatakan bahwa

Para Penggugat adalah pemilik tanah seluas

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa, dalil para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. ;

d Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan di sini, Bupati Mesuji telah mengeluarkan Surat No. 593.4/580/I.01/MSJ/2011 tertanggal 2 April 2012 perihal Rekomendasi Penerbitan HGU PT. PRIMA ALUMGA (Tergugat II Intervensi) atas lahan seluas 260,52 Ha (“Surat Bupati Mesuji No. 593.4”). ;

e Bahwa berdasarkan Diktum 4 Surat Bupati Mesuji No. 593.4 tersebut, pihak Bupati Mesuji telah memberikan rekomendasi bahwa permohonan penerbitan sertipikat HGU oleh Tergugat II Intervensi atas lahan seluas 260,52 Ha yang prosesnya sempat tertunda di Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti justru Bupati Mesuji telah memberikan dukungan secara hukum untuk pemberian Hak Guna Usaha atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi. ;

f Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan di sini, lokasi tanah yang dimaksud dalam Surat Bupati Mesuji No. 560 adalah tanah yang berlokasi di Sungai Cambai/Sungai Sidang, sedangkan tanah seluas 260,52 Ha yang disebut dalam objek sengketa terletak di Sidang Gunung Tiga. Jelas terdapat perbedaan lokasi antara kedua surat Bupati Mesuji tersebut dan tidak saling berhubungan antara lokasi satu tanah dengan tanah yang lain. ;

g Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung tertanggal 28 Juni 2011 (“Laporan Kanwil BPN Lampung”),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG

TERHORMAT UNTUK MEMPERHATIKAN BAGIAN

KESIMPULAN/SARAN DARI LAPORAN TERSEBUT. ;

Berdasarkan bagian Kesimpulan/Saran dari Laporan Kanwil BPN Lampung tersebut disebutkan pada pokoknya bahwa tanah yang diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat terletak di lokasi EKOR BURUNG. ;

Perlu Tergugat II Intervensi jelaskan di sini bahwa tanah yang terletak di lokasi EKOR BURUNG adalah tanah yang terletak di desa Sungai Cambai. ;

Jelas terbukti adanya perbedaan lokasi antara tanah yang dimaksud dalam Laporan Kanwil BPN Lampung yang terletak di desa Sungai Cambai, dengan lokasi tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa yang terletak di Sidang Gunung Tiga. Oleh karenanya tanah yang disebutkan di dalam Laporan Kanwil BPN Lampung tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. ;

h Bahwa selain itu, berdasarkan Diktum 3 Huruf (a) Surat Gubernur Lampung No. 590/1097/II.04/2012 tertanggal 30 Maret 2012 perihal Penanganan Potensi Konflik dan Ancaman Terhadap Keberadaan PT. Prima Alumga di Kabupaten Mesuji (“Surat Gubernur Lampung”) disebutkan pada pokoknya bahwa pengajuan permohonan pendaftaran kembali/balik nama atas lahan HGU Nomor 15 seluas 260,52 Ha oleh Tergugat II Intervensi telah dinyatakan *clean and clear* oleh BPN Provinsi Lampung sehingga dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. ;

i Bahwa lebih jauh lagi berdasarkan Risalah Panitia B disebutkan :

Halaman 69 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;
 - 2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ;
 - 3 Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit ; dan
 - 4 Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ;
- j Fakta hukum di atas juga telah diperkuat dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor : 2035/9-18/VI/2012, keduanya tertanggal 6 Juni 2012, dan suratnya No. 2003/9-18/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 telah memberikan persetujuan atas pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ;
- k Terbukti secara hukum bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kejanggalan dalam proses penerbitannya karena telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
- 29 Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- a Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 12 dan 13 bagian II butir 23 sampai dengan 25 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

- b Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada halaman 12 bagian II butir 12 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat telah memperoleh hak atas lahan seluas 263,52 Ha berdasarkan surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941. ;
- c Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1 dan 2 Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, telah terbukti secara hukum tanah seluas 260,52 Ha yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah Negara, maka TIDAK ADA TANAH ADAT dan/atau TANAH ULAYAT dan/atau TANAH PURBA yang diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT. Justru yang terbukti adalah sebaliknya, di mana PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SELUAS 260,52 Ha tersebut. ;
- d Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan bahwa pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak. ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Pokok Perkara pada angka 1, 2 dan 3 Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, proses perolehan hak atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa diawali dengan pelepasan hak oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara, kemudian ditindaklanjuti dengan pelepasan hak oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi. ;

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya proses pelepasan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 telah terpenuhi. ;

MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT untuk kembali melihat Bagian Pokok Perkara angka 26 butir (i) sampai dengan (xii) di atas. ;

e Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pada pokoknya dinyatakan bahwa pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya ganti kerugian atas tanaman dan/atau bangunan yang ada di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh pihak lain. ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Risalah Panitia B disebutkan :

- 1 Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;
- 2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ;
- 3 Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit ; dan
- 4 Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ;

Bahwa karena tidak ada keberatan dari pihak lain dan tidak terdapat garapan di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam objek sengketa, maka pembayaran ganti kerugian hanya dibayarkan kepada Negara, mengingat tanah tersebut berasal dari Tanah Negara. ;

Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1, 2 dan 3 Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, telah terbukti para Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa, sehingga jelas tidak ada kewajiban hukum apapun dari Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat. ;

f Bahwa terkait dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang dikutip oleh para Penggugat, kembali Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa TIDAK ADA TANAH ADAT dan/atau HAK ULAYAT dan/atau HAK PURBA yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT. ;

Jelas terbukti secara hukum para Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa. ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, terbukti secara hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. ;

30 Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

a Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat pada halaman 13 sampai dengan 15 butir

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 sampai 30 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;

b Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras dalil para Penggugat pada butir 26 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah tidak teliti dalam menerbitkan objek sengketa karena (i) lahan seluas 263,52 Ha yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi tidak merupakan bagian tanah yang dilepaskan dari Hak Guna Usaha No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa, dan (ii) tanah seluas 260,52 Ha tersebut merupakan hak para Penggugat yang belum diberikan ganti kerugian. ;

c Bahwa dalil para Penggugat pada butir 26 gugatan *a quo* hanyalah pengulangan atas dalil-dalil para Penggugat sebelumnya. Oleh karenanya untuk menghindari pengulangan Tergugat II Intervensi MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT untuk kembali melihat uraian Tergugat II Intervensi pada Bagian Pokok Perkara angka 1, 2 dan 3 Jawaban di atas yang pada pokoknya telah membuktikan :

- (i) Tidak ada tanah adat dan/atau hak ulayat di areal tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan para Penggugat tidak berhak atas ganti kerugian atas tanah seluas 260,52 Ha tersebut; dan
- (ii) Para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan keberatan dan tuntutan ganti kerugian. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada butir 27 sampai dengan 30 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat hanya sekedar mengutip pengertian dari asas-asas yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan apa atau tindakan apa dari Tergugat yang telah bertentangan dengan asas-asas tersebut. ;

e Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;

(i) Asas Kepastian Hukum

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kepastian hukum. ;

Bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi unsur kepastian hukum, mengingat penerbitan objek sengketa adalah tindak lanjut atas permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas Tanah Negara yang berasal dari serangkaian pelepasan hak atas tanah oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara, peralihan lahan dari PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi, dan pelepasan hak oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi. Selain itu, permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah mendapat persetujuan dan dukungan, baik dari Kanwil BPN Provinsi Lampung, Bupati Mesuji, Pemerintah Desa Sidang Gunung Tiga dan warga masyarakat. ;

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan objek sengketa telah memberikan kepastian hukum mengenai siapa pihak yang berhak atas tanah seluas

260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa, yaitu Tergugat II

Intervensi yang memperoleh tanah tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Terbukti asas kepastian hukum terpenuhi. ;

(ii) Asas Profesionalitas

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas profesionalitas dalam menerbitkan objek sengketa. ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1 sampai dengan 4 Jawaban Tergugat II Intervensi, telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. ;

Dalam hal ini Tergugat telah mempertimbangkan antara lain fakta bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi berasal dari Tanah Negara dan telah mendapat persetujuan dan dukungan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. ;

Terbukti asas profesionalitas terpenuhi. ;

(iii) Asas Kepentingan Umum

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas kepentingan umum dalam menerbitkan objek sengketa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan kepentingan umum yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pemeriksaan lapangan oleh Panitia B yang dituangkan dalam Risalah Panitia B yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ;
- 2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ;
- 3 Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit ; dan
- 4 Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ;

Hal tersebut membuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan kepentingan umum yang mungkin ada di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa. ;

(iv) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas tertib penyelenggaraan negara dalam menerbitkan objek sengketa. ;

Dalam hal ini Tergugat telah mempertimbangkan antara lain fakta bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh

Tergugat II Intervensi berasal dari Tanah Negara dan telah

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dan dukungan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. ;

Bahwa terkait dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam bagian Kesimpulan/Saran dari Laporan Kanwil BPN Lampung, tanah yang diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat terletak di lokasi EKOR BURUNG yang terletak di Desa Sungai Cambai. Jelas terbukti adanya perbedaan lokasi antara tanah yang dimaksud dalam Laporan Kanwil BPN Lampung yang terletak di Desa Sungai Cambai, dengan lokasi tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa yang terletak di Sidang Gunung Tiga. ;

Terbukti asas tertib penyelenggaraan negara terpenuhi. ;

(v) Asas Transparansi

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas transparansi. ;

Tergugat telah melakukan pemeriksaan tanah yang dituangkan di dalam Risalah Panitia B, di mana salah satu isi dari Risalah Panitia B tersebut adalah tidak adanya gugatan dan/atau keberatan dan garapan milik pihak lain. Dengan telah dilakukannya pemeriksaan tanah yang tertuang dalam Risalah Panitia B tersebut berarti Tergugat telah secara transparan membuka proses permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. ;

Tidak adanya keberatan dan garapan di atas tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa adalah telah sesuai fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Justru terbukti para Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. ;

Terbukti asas transparansi terpenuhi. ;

(vi) Asas Pertanggungjawaban

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas pertanggungjawaban dalam menerbitkan objek sengketa. ;

Sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi berasal dari Tanah Negara dan telah mendapat persetujuan dan dukungan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, serta diperkuat dengan telah dilakukannya pemeriksaan tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia B. ;

Selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1 sampai 4 Jawaban Tergugat II Intervensi telah terbukti penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku. ;

Terbukti asas pertanggungjawaban telah terpenuhi. ;

(vii) Asas Kewajaran

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan asas kewajaran dalam menerbitkan objek sengketa. ;

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Pokok Perkara angka 1 sampai 4 Jawaban Tergugat II Intervensi, telah terbukti bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berhak atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. Oleh karenanya sudah sewajarnya Tergugat memberikan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi. ;

Sebaliknya justru para Penggugat tidak memiliki hak hukum apapun atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa. ;

Terbukti asas kewajaran terpenuhi. ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, terbukti secara hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sangat patut diduga bahwa gugatan *a quo* hanyalah akal-akalan para Penggugat untuk mencari uang. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. ;

II PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 16 butir 1 sampai 2 gugatan *a quo* yang pada pokoknya berisi permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari objek sengketa. ;
- 2 Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi pada Bagian Pokok Perkara bagian I Jawaban Tergugat

II Intervensi di atas, telah terbukti :

- (i) tidak ada tanah adat dan/atau hak ulayat di areal tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan para Penggugat tidak berhak atas ganti kerugian atas tanah seluas 260,52 Ha tersebut. ;
- (ii) Para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa. ;
- (iii) Pengajuan keberatan oleh para Penggugat dan dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian atas penerbitan objek sengketa sangat tidak berdasarkan hukum. ;
- (iv) Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; dan
- (v) Penerbitan objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur Asas-Asas Pemerintahan yang Baik. ;

Karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada hak para Penggugat, maka tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk meminta penundaan, oleh karenanya permohonan penundaan para Penggugat harus ditolak. ;

3 Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan di sini, sebagaimana tertuang pada Bagian Konsiderans huruf k dari objek sengketa, Tergugat II Intervensi telah melakukan banyak program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar area perkebunan milik Tergugat II Intervensi maupun bagi para karyawan Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya jelas kegiatan usaha perkebunan Tergugat II Intervensi menyangkut hajat hidup orang banyak, baik bagi para karyawan Tergugat II

Halaman 81 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi maupun bagi masyarakat sekitar perkebunan milik Tergugat II

Intervensi. ;

Jangan hanya karena keinginan pribadi segelintir orang yang tergiur untuk memperoleh tanah secara tanpa hak dan segelintir orang tersebut menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah tersebut, terpaksa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan para karyawan areal perkebunan Tergugat II Intervensi. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas TIDAK ADA keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat yang dirugikan jika pelaksanaan tindak lanjut dari objek sengketa tetap dilaksanakan. ;

- 4 Bahwa selain itu, sebagaimana tertuang pada Bagian Konsideran huruf j dari objek sengketa, Tergugat II Intervensi telah memberikan komitmen untuk menyediakan lahan seluas 2.000 Ha di dalam area perkebunan milik Tergugat II Intervensi yang akan dipergunakan untuk pola kemitraan perkebunan plasma bagi masyarakat di sekitar perkebunan milik Tergugat II Intervensi. ;

Adapun saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji tengah mengkaji dan membuat pengaturan atas pola kemitraan perkebunan plasma tersebut, yang nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. ;

Jelas pengajuan gugatan *a quo* dan permohonan penundaan tindak lanjut atas objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat akan membahayakan program pola kemitraan perkebunan plasma tersebut. Padahal jelas telah terbukti para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa. ;

Tergugat II Intervensi MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji yang akan mendapatkan manfaat atas pola kemitraan perkebunan plasma dari Tergugat II Intervensi, dibandingkan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang diajukan oleh para Penggugat. ;

- 5 Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tekankan di sini, pengajuan gugatan *a quo* oleh para Penggugat hanya untuk kepentingan segelintir orang, yaitu para Penggugat, dan sangat patut diduga hanyalah akal-akalan para Penggugat untuk mencari uang, dan sama sekali tidak ada unsur kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas TIDAK ADA keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat yang dirugikan jika pelaksanaan tindak lanjut dari objek sengketa tetap dilaksanakan. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, terbukti pengajuan permohonan penundaan oleh para Penggugat adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan hanya untuk kepentingan pribadi para Penggugat. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat dan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan keliru, tidak benar, menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prima Alumga Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2013. ;

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; dan
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. ;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prima Alumga Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum. ;
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan masing-masing tanggal 2 April 2014, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 April 2014, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P - 1 s/d P - 23, adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 130/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Prima Alumga atas Tanah di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung. ; (Foto kopi) ; -----
- 2 Bukti P – 2 : Surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 ; (Foto kopi) ; -----
- 3 Bukti P – 3 : Verklaring, surat keterangan tanam balam ; (Foto kopi) ; ----
- 4 Bukti P – 4 : Surat Pernyataan H. Madung Bin Litjai tertanggal 27 September 1976 ; (foto kopi) ; -----
- 5 Bukti P – 5 : Sertipikat HGU No. 35 Kelurahan Sungai dan Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung atas nama PT. Sac Nusantara tertanggal 29 Juli 1996 ; (Foto kopi) ; -----
- 6 Bukti P – 6 : Surat Perintah Tugas Nomor : 229/SPT-600/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ; (Foto kopi) ; -----
- 7 Bukti P – 7 : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ; (Foto kopi) ; -----
- 8 Bukti P – 8 : Surat Keterangan Bupati Mesuji No. 560/245/III.63/ MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011 ; (Sesuai dengan asli) ; --
- 9 Bukti P – 9 : Surat Bupati Mesuji No. 590/1569/I.01/MSJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, perihal

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Proses HGU PT. Prima Alumga ; (Foto kopi) ;

10 Bukti P – 10 : Surat Bupati Mesuji No. 590/572/I.01/MSJ/2012 tanggal 30

Maret 2012 kepada Sdr. I Wayan Suparte, dkk, perihal Penjelasan atas Proses

Penyelesaian Permasalahan PT. Prima Alumga ; (Foto kopi) ;

11 Bukti P – 11 : Surat Bupati Mesuji No. 590/581/I.01/MSJ/2011 tanggal 2

April 2012 kepada Pimpinan PT. Prima Alumga, perihal Rekomendasi

Operasional Perusahaan ; (Foto kopi) ;

12 Bukti P – 12 : Daftar Luas Tanah HGU Perkebunan PT. Sac Nusantara (Foto

kopi) ; -----

13 Bukti P – 13 : HGU I dan HGU II MAP PT. Prima Alumga seluas 10.252.43

Ha ; (Foto kopi) ; -----

14 Bukti P – 14 : Surat Pemerintah Kabupaten Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara

Nomor 005/70/RJU/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012, perihal Undangan, yang

ditujukan kepada Pemilik Tanah 291 dan Wayan Suparte selaku Pemegang

Kuasa Pemilik tanah 291 ; (Foto kopi) ; -----

15 Bukti P – 15 : Surat Pemerintah Kabupaten Mesuji, Kecamatan Rawajitu

Utara Nomor 005/70/RJU/IIIV/2012 tertanggal 2 April 2012, perihal Undangan,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Prima Alumga ; (Foto kopi) ;

16 Bukti P – 16 : Daftar Uang ganti rugi yang telah dibayar oleh PT. Sumber

Indah Permai atas tanah, tanam-tumbuh dan bangunan terletak dalam 3 Desa

(Kecamatan Mesuji) dan 2 Desa (Kecamatan Manggala) Kabupaten Daerah

Tingkat II Lampung Utara ; (Foto kopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P – 17 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 20/HGU/

BPN/91 tanggal 28 Agustus 1991 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Sac

Nusantara, Jakarta, atas tanah di Kabupaten Lampung Utara ; (Foto kopi) ; ----

18 Bukti P – 18 : Surat Keterangan Kebakaran Rumah dari Pemerintah Kabupaten

Dati II Lampung Utara, Kecamatan Mesuji Lampung, Desa Sungai Sidang

tertanggal 10 Oktober 1994 ; (Foto kopi) ;

19 Bukti P – 19 : Berita Acara pertemuan antara pemilik lahan dengan PT. Prima

Alumga tertanggal 9 April 2012 ; (Foto kopi) ; -----

20 Bukti P – 20 : Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Prima Alumga dari I

Wayan Suparte, perihal Pemberitahuan tentang pengambilalihan hak pengelolaan lahan oleh warga masyarakat pemilik lahan di areal non HGU milik masyarakat tertanggal 20 Agustus 2013 ; (Foto kopi) ; -----

21 Bukti P – 21 : Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Prima Alumga dari I

Wayan Suparte, perihal Pemberitahuan penghentian segala kegiatan perusahaan di areal tanah seluas 263,52 Ha di wilayah Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Mesuji tertanggal 2 September 2013 ; (Foto kopi) ;

22 Bukti P – 22 : Surat yang ditujukan kepada Bupati Mesuji dari I Wayan

Suparte, perihal Mohon penjelasan atas hasil musyawarah penyelesaian permasalahan tanah seluas 263,52 Ha di wilayah Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu, tertanggal 20 Maret 2012 ; (Foto kopi) ;

23 Bukti P – 23 : Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Prima Alumga dari I

Wayan Suparte, perihal Pemberitahuan penghentian

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kegiatan perusahaan di areal tanah seluas 263,52 Ha di

wilayah Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten

Mesuji tertanggal 14 April 2012 ; (Foto kopi) ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 14, adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 130/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Prima Alumga atas Tanah di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung. ; (Tanpa Pembanding) ; -----
- 2 Bukti T - 2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 144 Ha ; (Foto kopi yang dilegalisir) ;
- 3 Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 119,19 Ha; (Foto kopi yang dilegalisir);
- 4 Bukti T - 4 : Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga Nomor : 02/PPT/KW/2012 tanggal 21 Mei 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
- 5 Bukti T - 5 : Surat I Wayan Suparte tanggal 30 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah BPN Lampung ; (Foto kopi yang dilegalisir) ; -----
- 6 Bukti T - 6 : Surat Pernyataan I Wayan Suparte tanggal 22 Mei 2012 ; (Foto kopi yang dilegalisir) ; -----
- 7 Bukti T - 7 : Surat Kuasa antara Renfile Rifni, MD dan I Wayan Suparte tertanggal 29 November 2010 ; (Foto kopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T – 8 : Surat I Wayan Suparte tanggal 10 Februari 2011, perihal Penundaan/Penolakan Proses HGU an PT. Prima Alumga di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur seluas \pm 291 Ha dan 355,38 Ha yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung ; (sesuai dengan asli) ; -----
- 9 Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 2034/9-18/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal : Permohonan HGU atas nama PT. Prima Alumga ; (sesuai dengan asli) ; -----
- 10 Bukti T – 10: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 2035/9-18/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal : Permohonan Pemberian HGU atas nama PT. Prima Alumga atas tanah seluas 260,52 Ha terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ; (sesuai dengan asli) ; -----
- 11 Bukti T – 11: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 2003/9-18/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal : Permohonan HGU atas nama PT. Prima Alumga atas tanah seluas 260,52 Ha yang terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuju, Provinsi Lampung ; (sesuai dengan asli) ; -----
- 12 Bukti T – 12: Surat PT. Prima Alumga tentang Permohonan Hak Guna Usaha tertanggal 23 Desember 2012 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
- 13 Bukti T – 13: Surat PT. Prima Alumga No. DIR/07-LG/HO-PA/XII/10 tentang Permohonan Hak Guna Usaha 119,19 Ha PT. Prima Alumga tertanggal 23 Desember 2010 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti T – 14 : Foto-foto lokasi perkebunan PT. Prima Alumga ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 30, adalah sebagai berikut :

1 Bukti T.II.Int-1: Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 130/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Prima Alumga atas Tanah di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung. ; (foto kopi) ;

2 Bukti T.II.Int-2: Tanda Terima Berkas tertanggal 23 Januari 2014. ; (Sesuai dengan asli) ;

3 Bukti T.II.Int-3: Sertipikat HGU No. 68 Kampung Sidang Gunung Tiga, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Rawa Jitu Utara, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama PT. Prima Alumga ; (Sesuai dengan asli) ;

4 Bukti T.II.Int-4: Keputusan Bupati Mesuji No. B/180/L.02/HK/ MSJ/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan kepada PT. Prima Alumga ; (Sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti T.II.Int-5: Keputusan Bupati Mesuji No.

B/181/I.02/HK/ MSJ/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang

Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Prima

Alumga. ; (Sesuai dengan asli) ;

6 Bukti T.II.Int-6: Surat Keterangan Bupati Mesuji

No. 560/245/111.63/ MSJ/2011 tanggal 17 Maret 2011;

(Sesuai dengan asli);

7 Bukti T.II.Int-7: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Lampung tanggal 28 Juni 2011 ; (foto kopi) ;

8 Bukti T.II.Int-8: Surat Bupati Mesuji No. 590/1569/

I.01/MSJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada Kepala

kanwil BPN Provinsi Lampung, perihal Penolakan Proses

HGU PT. Prima Alumga ; (foto kopi) ;

9 Bukti T.II.Int-9: Surat Gubernur Lampung No.

590/1097/11.03/2012 tanggal 30 Maret 2012 kepada

Penjabat Bupati Mesuji, Penanganan potensi konflik dan

ancaman terhadap keberadaan PT. Prima Alumga di

Kabupaten Mesuji ; (foto kopi) ;

10 Bukti T.II.Int-10 : Surat Bupati Mesuji No.

593.4/580/I.01/MSJ/2011 tanggal 2 April 2012, perihal:

Rekomendasi Penerbitan HGU PT Prima Alumga atas

Halaman 91 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 260,52 Ha. ; (foto kopi) ;

11 Bukti T.II.Int-11 : Surat Keterangan /
Rekomendasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Mesuji No. 522/834/III.06/MSJ/2012 tanggal
19 September 2012 ; (Sesuai dengan asli) ;

12 Bukti T.II.Int-12 : Surat Pernyataan Yusuf
Arrasulli SHR selaku Kepala Desa Sidang Gunung Tiga
Nomor : 140/021/SGT/ RJU/III/2013 tanggal 7 Maret
2013 ; (Sesuai dengan asli) ;

13 Bukti T.II.Int-13 : Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat tertanggal 24 Juni 1999 ; (foto
kopi) ;

14 Bukti T.II.Int-14 : Peta Bidang Tanah No.
08.06.19.7.2011 tertanggal 25 Nopember 2011 atas nama
PT. Prima Alunga ; (Sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T.II.Int-15 : Surat PT. Prima Alunga perihal Permohonan Hak Guna
Usaha No. DIR/07-LG/HO-PA/XII/10 tertanggal 23
Desember 2010 ; (Sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti T.II.Int-16: Surat PT. Prima Alumga tentang Permohonan Hak Guna

Usaha tertanggal 23 Desember 2011 ; (Sesuai dengan asli) ;

17 Bukti T.II.Int-17: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Lampung No. 2034/9-18/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, Perihal :

Permohonan HGU Atas Nama PT. Prima Alumga ; (Sesuai dengan asli) ;

18 Bukti T.II.Int-18: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Lampung No. 2035/9-18/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, Perihal :

Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Prima Alumga atas

tanah seluas 260,52 Ha yang terletak di

Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu

Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ; (Sesuai

dengan asli) ;

19 Bukti T.II.Int-19: Surat PT. Prima Alumga tentang Permohonan Hak Guna

Usaha tertanggal 23 Desember 2012. ; (Sesuai dengan asli) ;

20 Bukti T.II.Int-20: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung No. 2003/9-18/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal:

Permohonan Hak Guna Usaha An. PT Prima Alumga atas tanah seluas 260,52

Ha yang terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu

Utara, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ; (Sesuai dengan asli) ;

21 Bukti T.II.Int-21: Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Lampung Nomor : BPN.000/Kw.3546/PgT/1989 tanggal 12

Desember 1989, perihal Pengukuran Batas antara areal PT. Sac Nusantara

Halaman 93 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Sumber Indah Permai ; (Foto kopi) ;

22 Bukti T.II.Int-22: Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara pada tanggal 25 Juli 1991 ; (Foto kopi) ;

23 Bukti T.II.Int-23: Berita Acara Rapat Masalah Sengketa Tanah antara PT. Sac Nusantara dengan PT. Sumber Indah Perkasa di Kecamatan Mesuji tanggal 23 November 1993 ; (Foto kopi) ;

24 Bukti T.II.Int-24: Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh PT. Sac Nusantara dan PT. Sumber Indah Perkasa tanggal 23 November 1993. ; (Foto kopi) ;

25 Bukti T.II.Int-25: Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh PT. Sac Nusantara dan PT. Sumber Indah Perkasa tanggal 20 Desember 1993. ; (Foto kopi) ;

26 Bukti T.II.Int-26: Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung No. BPN.610/1091/27/94 tanggal 15 Pebruari 1994, perihal : Permohonan Pengukuran dan Penetapan Batas serta Gambar Situasi ; (Foto kopi) ;

27 Bukti T.II.Int-27: Berita Acara Hasil Penetapan Batas Antara PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara tanggal 22 Pebruari 1994 ; (Foto kopi) ;

28 Bukti T.II.Int-28: Peta Situasi No. 15/1994 Desa Sungai Sidang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung atas nama PT. Sac Nusantara ; (Foto kopi) ;

29 Bukti T.II.Int-29: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. Sac Nusantara yang dibuat dihadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Lampung Utara, Legalisasi BPN No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN.600/68/K/4/1996 tanggal 28 Februari 1996 ; (Foto kopi) ;

30 Bukti T.II.Int-30: Salinan Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2014/PN.

TNG. antara Renvil Rivni, Cs selaku Penggugat dengan PT. Prima Alumga selaku Tergugat ; (Salinan Putusan yang sudah disahkan) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu : -----

1 WAYAN SUPARTE ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Nusa Penida, 15 Agustus 1970, agama Hindu, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Talang Batu Rt. 002/Rw. 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Saksi yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa Saksi adalah petani dan tinggal di daerah Sidang Gunung sejak Tahun 1997 sampai sekarang dan Saksi adalah Kuasa dari Para Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui munculnya permasalahan-permasalahan di lahan perkebunan tersebut sejak Tahun 2005 karena masyarakat diusir keluar oleh PT. Sac Nusantara dari lahan tersebut namun sebelumnya telah sempat diselesaikan oleh pemilik lahan dengan masyarakat ; -----

Halaman 95 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan seluas 263,52 Ha begitu juga dengan letak lahan tersebut yang terletak di Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji ; -----
- Bahwa menurut Saksi lahan perkebunan tersebut sejak Tahun 2008 telah dikuasai masyarakat kembali dan PT. Sac Nusantara tidak mendapatkan hasil, baru kemudian sejak sekitar Tahun 2009 – 2010 di ambil alih oleh PT. Prima Alumga dan sampai saat ini belum mendapat ganti rugi dari PT. Prima Alumga ; -----
- Bahwa sejak Tahun 2010 telah diupayakan mediasi antara PT. Prima Alumga dengan masyarakat melalui Bupati, Camat namun tidak ada jawaban atau hasil yang akurat sampai saat ini dan Pemerintah Daerah setempat menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan namun hasilnya belum ada sampai saat ini ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat adalah pemilik lahan tersebut dan menguasainya sejak dahulu sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Mesuji pada Tahun 2011 yang diberikan Para Penggugat kepada Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu di Utara berbatasan dengan PT. Sac Nusantara, Barat berbatasan dengan Tanggul PT. Sumber Indah Perkasa, Selatan dengan Jalan PT. Sumber Indah Perkasa, Timur dengan Jalan PT. Sac Nusantara dan ada jalan pembatas ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Tahun 1998 PT. Sac Nusantara adalah pemilik lahan tersebut dengan pembagian 60 % di Tanami oleh PT. Sac Nusantara, 40 % ditanami oleh masyarakat namun sejak masyarakat diusir maka seluruhnya dimiliki oleh PT. Sac Nusantara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lahan perkebunan ± 10.250 Ha berada di Sebelah Utara, Kelurahan Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur sedangkan dan lahan perkebunan yang ± 263,52 Ha berada di areal yang berbeda yaitu di Sidang Gunung Tiga, Kelurahan Rawa Jitu Utara, kedua lahan ini terletak di 2 Desa yaitu sebagian di Mesuji Timur dan sebagian lagi di Mesuji Utara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

1 DARWIN S. PAKPAHAN ;

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 9 Oktober 1949, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di Taman Cukunir Indah Blok C.1 No. 5, Rt. 008/Rw. 011, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai Saksi yang menerangkan :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sac Nusantara sejak Tahun 1974 sebagai Trade Manager dan mengetahui tentang pelepasan hak atas tanah antara PT. Sac Nusantara kepada PT. Prima Alumga di Tahun 2011 seluas ± 263 Ha yang terdapat di satu hamparan ; -----

Halaman 97 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah tersebut yaitu berada di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, dahulu Kabupaten Lampung Utara Desa Sungai Siak setelah itu berpindah menjadi Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara PT. Sac Nusantara, Sebelah Barat dan Selatan PT. Sumber Indah Perkasa, Sebelah Timur PT. Sac Nusantara sekarang PT. Prima Alumga ;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pelepasan secara de fakto tanah tersebut telah ditanami dengan kelapa sawit dan sejak dahulu diatasnya tidak ada tanah adat ;

- Bahwa saat PT. Sac Nusantara menjadi pemilik lahan tersebut maka ditanami kelapa sawit sejak Tahun 2001 kemudian terakhir di Tahun 2008 sedangkan oleh masyarakat ditanami singkong ;

- Bahwa menurut Saksi masyarakat sedikit demi sedikit datang dan mohon untuk diijinkan menanam singkong, dan kami sebagai pemilik tidak mengganggu masyarakat dan pada saat lahan tersebut ingin dipakai PT. Sac Nusantara masih menunggu selesai panen dari masyarakat baru dimanfaatkan lahan tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui luas kebun yang dikuasai PT SAC Nusantara adalah HGU SK No. 28 totalnya 6.403,35, HGU SK No. 16 Sertifikat No. 24 seluas 3.881 Ha, kemudian ditambah yang 263.000 Ha diluar sertifikat tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui Pelepasan Hak Tanah dari PT. Sumber Indah Perkasa ke PT. Sac Nusantara karena sejak itulah awal dari pengukuran yang tumpang tindih atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Juli 2014, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui bagian umum persuratan tanggal 7 Juli 2014 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2014 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Maret 2014 didalam Jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1 EKSEPSI TERGUGAT :

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengatakan dalam gugatannya menguasai dan mengelola lahan sejak puluhan tahun didasari Surat dari Pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941 yang diberikan kepada Massalik ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan :

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

- Bahwa dasar yang dijadikan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Surat yang tidak disebutkan secara jelas berkaitan dalam hal apa penguasaan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga apa yang menjadi dasar yang dinyatakan oleh Para Penggugat tidak kenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

- Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo, sehingga Renvil Rifni, dkk ic. Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo. Dan karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

1 GUGATAN OBSCUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Masyarakat yang berhak atas tanah seluas 263, 52 Ha didaerah Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawajitu Utara (Dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Propinsi Lampung Desa Sukamaju yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha milik PT. Prima Alumga seluas 260,52 Ha ; -----

- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci letak tepat tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan adalah areal yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga ; -----

- Bahwa dalil yang sangat janggal dan tidak berdasar, Para Penggugat menyatakan berhak atas areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga seluas \pm 260,52 Ha, namun tidak merinci luasan yang di klaim milik Para Penggugat, dan seakan-akan mengetahui secara persis luasan yang diklaim milik Para Penggugat tanpa pernah ada proses pengukuran kadastral terlebih dahulu ; -----

- Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan berhak atas areal Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga seluas \pm 260,52 Ha adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

C . TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ;

Gugatan para penggugat berkaitan dengan permasalahan ganti rugi pembebasan atas areal tanah seluas 263, 52 Ha yang diklaim oleh para penggugat berada diatas areal Hak guna Usaha milik PT. Prima Alumga yang belum mendapat ganti rugi bukan permasalahan penerbitan surat keputusan yang tidak sah sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum memeriksa perkara aquo beralasan

Halaman 101 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

D. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK ;

- Bahwa terbitnya Surat Keputusan objek sengketa , telah dilakukan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah , maka lahirnya objek sengketa tersebut tidak lepas dari peran Panitia B maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung seharusnya ditarik sebagai pihak ; -----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.
- Bahwa walaupun benar, quod non, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan bahwa dasar pengajuan gugatan adalah adanya tanah adat / ulayat yang diklaim sebagai aset Marga Mesuji dan belum diberikan ganti rugi, maka persoalan pemberian ganti rugi tersebut masuk dalam ranah hukum peradilan perdata dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Diskualifikasi In Person).
- Bahwa gugatan a quo sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, maka menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Gugatan A Quo Tidak Jelas Karena Tidak Diuraikan Letak dan Batas-Batas Tanah yang Diklaim Menjadi Milik Para Penggugat, selayak gugatan para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4 Gugatan A Quo Tidak Jelas Karena Tanah Yang Diklaim Menjadi Milik Para Penggugat Justru Berada Di Daerah Lain Atau Berada Di Lokasi Lain Dari Tanah Seluas 260,52 Ha Yang Dimaksud Dalam Objek Sengketa . Oleh karena selayaknya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5 Terdapat Ketidak jelasan Mengenai Dasar Klaim Hak Atas Tanah Para Penggugat Apakah Berasal dari Hak Barat Atau Tanah Adat/Tanah Ulayat Sehingga Gugatan A Quo Adalah Gugatan Kabur (Obscuur Libel ,Oleh karena sudah selayanknya menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi - Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, setelah Pengadilan / Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan gugatan para penggugat paralel dengan asas dominus litis vide pasal 107

Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu

dalam menyikapi terhadap Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses

Pembuktian dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak berkualitas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai

kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada ketentuan

pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan para penggugat

yang dirugikan akibat timbulnya Keputusan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan warga yang telah menetap,

memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area

tanah yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha sebagai lahan pertanian, yang dikenal

dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung

Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji

(dahulu Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Propinsi Lampung, yang sejak

puluhan tahun lalu secara turun temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan

mengelola area tanah seluas 263,52 Ha, didasari Surat dari Pemerintahan Hindia

Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal

22 Maret 1941, paralel dengan vide bukti P- 1 P- 2 dan P- 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat

Para Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak tersebut, oleh karenanya dengan diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 2004

Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak berkualitas tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Obscur Libel (kabur tidak jelas letak dan batas-batasnya) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Para Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, Kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Para Penggugat serta nama jabatan dan tempat

kedudukan tergugat fundamentum petendi telah sesuai dengan petitumnya, bahwa didalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat sudah jelas yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan a quo atas nama tergugat II Intervensi adapun mengenai letak batasnya tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat batal dengan demikian eksepsi tentang Obscur

Halaman 105 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel beralasan hukum eksepsi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah pokok permasalahan ganti rugi pembebasan atas areal tanah seluas 263, 52 Ha yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah dinyatakan secara jelas dan tegas objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung , bukan tentang kepemilikan. Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 juncto Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dan angka 12 dan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karena itu eksepsi mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu harus mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang R.I. Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “ ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 10 Undang-Undang R.I. Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang R.I. Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung, Keputusan tersebut diterbitkan dan tandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bukan ditandatangani oleh Panitia B maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dengan demikian yang dapat berkedudukan sebagai tergugat dalam

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hanyalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa meskipun benar proses terbitnya Keputusan objek sengketa melibatkan pihak lain yakni Panitia B dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, akan tetapi sifat final dan menimbulkan akibat hukumnya keputusan adalah setelah diterbitkannya Keputusan objek sengketa oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, oleh karena menurut Pengadilan sudah tepat dan benar apabila yang diposisikan sebagai Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tanah yang diklaim menjadi milik Para Penggugat berada di daerah lain atau dilokasi lain dari tanah seluas 260,53 Ha. Oleh karena eksepsi tersebut merupakan bagian dari substansi materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama pokok sengketa, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat merupakan warga yang telah menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tersisa seluas 263,52 Ha sebagai lahan pertanian, yang dikenal dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu

Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang), Propinsi Lampung, yang sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan mengelola area tanah seluas 263,52 Ha, dimaksud paralel vide bukti P- 1-P-2 dan P-3 ; -----

- Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari Surat dari Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK yang merupakan Kakak dari H. MADUNG Bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjajah pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1960 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG Bin LITJAI (Menantu Abdul Kirom) yang merupakan Orang Tua dan/atau Kakek Para Penggugat, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG Bin LITJAI ;

- Bahwa dalam rangka membuka lahan yang telah diserahkan dimaksud, H. MADUNG Bin LITJAI membawa keluarga besar untuk membuka lahan tersebut dengan luas lebih dari seribu hektar. Sejak dari pembukaan lahan dimaksud, dimana Orang Tua dan/atau Kakek Para Penggugat membuka lahan dimaksud bersama keluarga dan untuk kemudian telah menjadikan area lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan mencari ikan sekaligus sebagai area untuk membangun tempat

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau perkampungan/Desa dan yang menjabat selaku Pesirah di Kampung Sungai Sidang adalah H. MADUNG Bin LITJAI dan saat ini lahan pertanian tersebut

(tersisa seluas 263,52

Ha) ;-----

- Bahwa mengingat lahan tanah Para Penggugat seluas 263,52 Ha (Sisa yang belum dibebaskan atau belum diganti rugi), jelas merupakan perolehan secara adat dalam Marga Mesuji, merujuk pada tanah adat dan/atau hak ulayat (dalam UU Pokok Agraria) secara terminologi dapat diartikan sebagai :

“Tanah Adat dan/atau Hak Ulayat dan/atau Hak Purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya atau sebagai pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan didalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan;

- Bahwa, terhadap pembebasan lahan oleh PT. Sumber Indah Perkasa dan telah diterbitkan Hak Guna Usaha, namun demikian terhadap lahan seluas 263,52 Ha yang belum dibebaskan dan belum diganti rugi kepada Para Penggugat, setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata memang tidak termasuk ke dalam area lahan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa, untuk kemudian antara batas lahan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa dan lahan yang belum dibebaskan dan diganti rugi kepada Para Penggugat, lalu diberi batas patok yang dilaksanakan oleh Para Penggugat dan disaksikan oleh Pihak PT. Sumber Indah Perkasa ; -----
- Bahwa atas lahan seluas 263,52 Ha yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat, ternyata secara sepihak telah diklaim sebagai hak dari PT. Sumber Indah Perkasa yang untuk kemudian “hak” atas lahan tanah tersebut dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sac Nusantara namun PT. Sac Nusantara juga belum pernah membebaskan dan melakukan ganti rugi atas lahan tanah seluas 263,52 ha tersebut kepada Para Penggugat. Dan untuk selanjutnya PT. Sac Nusantara melepaskan seluruh hak atas tanahnya kepada PT. Prima Alumga berdasarkan surat pelepasan hak tanggal 10 Maret 2011 (2 surat pelepasan tanggal yang sama) yang masing – masing seluas 119,19 Ha dan seluas 144 Ha ;

- Bahwa selanjutnya PT. Prima Alumga yang “merasa” telah mempunyai hak atas lahan tanah seluas 263,52 Ha tersebut, lalu menguasai lahan dimaksud sebagai perkebunan kelapa sawit, atas tindakan PT. Prima Alumga tersebut, Para Penggugat telah melakukan protes dan keberatan atas penguasaan lahan tanah dimaksud oleh PT. Prima Alumga, termasuk melakukan penolakan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Prima Alumga atas lahan tanah Para Penggugat ;
- Bahwa atas permasalahan dimaksud Para Penggugat telah melakukan keberatan-keberatan baik kepada PT. Prima Alumga maupun kepada instansi Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan meminta penyelesaian pembebasan dan ganti rugi apabila PT. Prima Alumga bermaksud untuk menguasai dan mengelola lahan tanah Para Penggugat seluas 263,52 Ha tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil para penggugat tersebut , dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa latar belakang perolehan tanah seluas 260,52 Ha yang disebut dalam Objek Sengketa pada awalnya tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa, terletak di Sidang Gunung Tiga, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, berasal dari pelepasan sebagian tanah dari areal tanah dalam

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat HGU No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Februari 1996 yang ditandatangani oleh perwakilan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tingkat II Lampung Utara. Pelepasan hak oleh PT. Sumber Indah Perkasa tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara. Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan PT. SAC Nusantara dapat mengajukan permohonan dan memperoleh hak di atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut untuk didaftarkan atas nama PT. SAC Nusantara ; -----

- Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut dilepaskan oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada Negara, maka status tanah tersebut menjadi Tanah Negara;
- Bahwa sejak diterbitkan Sertipikat HGU kepada PT. Sumber Indah Perkasa di mana sejak tahun 2000 tanah seluas 263,52 Ha tersebut juga telah ditanami sawit, serta sejak proses pelepasan dari PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara tidak pernah ada gugatan dan/atau keberatan atau garapan dari pihak manapun di atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa PT. SAC Nusantara kemudian membuat :
 - 1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 119,19 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediya ; dan
 - 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 144 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dediya. sehingga seluruh tanah yang dilepaskan haknya oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 263,19 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DIR/07-1G/II0-PA/XII/10 jo. tanggal 23 Desember 2012 kepada Badan Pertanahan Nasional ; -----
- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah No. Pengeluaran 8/2011 NIB. 08.06.00.00.00019 tertanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung disebutkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 260,52 Ha yang terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ; -----
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung No. 02/PPTK/KW.2012 tertanggal 21 Mei 2012 dinyatakan : Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. ; -----
- Bahwa di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon. ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui suratnya No. 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor : 2035/9-18/VI/2012, keduanya tertanggal 6 Juni 2012, dan Suratnya No. 2003/9-18/IV/2013

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 April 2013 telah memberikan persetujuan atas pemberian Hak

Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ; -----

- Bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut diatas Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik masing-masing tertanggal 2 April 2014 dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik masing-masing tertanggal 16 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P – 1 sampai dengan P – 23, Para Penggugat mengajukan Saksi 1 orang bernama I Wayan Suparte ; -----

Menimbang, bahwa demikian Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II. Interv-1 sampai dengan T.II.Interv-30, Tergugat tidak mengajukan Saksi, Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi 1 orang bernama Darwin Pakpahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim menentukan apa yang haru dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian Pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan hakim dalam hal ini bersifat Dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan prosedur dan materi

substansi objek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan perundangan –undangan yang berlaku atau ; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah : -----

“Apakah penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan materi substansi telah sesuai dengan pertauran Perundang–undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut ; -----

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada bukti surat dibawah ini sebagai berikut ;

1 Bukti T – 2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 144 Ha dari PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga ;

2 Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 119,19 Ha , dari PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga ;

3 Bukti T – 4 : Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Prima Alumga Nomor : 02/PPT/KW/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;

4 Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 2034/9-18/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Prima Alumga ;

5 Bukti T – 12 : Surat PT. Prima Alumga tentang Permohonan Hak Guna Usaha tertanggal 23 Desember 2012 ;

6 Bukti T – 13 : Surat PT. Prima Alumga No. DIR/07-LG/HO-PA/XII/10 tentang Permohonan Hak Guna Usaha 119,19 Ha PT. Prima Alumga ;

7 Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 2003/9-18/IV/2013 tanggal 18 April 2013, perihal : Permohonan HGU atas nama PT. Prima Alumga atas tanah seluas 260,52 Ha yang terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung Nomor : 2034/9-18/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal :

Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Prima Alumga ;

9 Bukti T – 10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung Nomor : 2035/9-18/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal :

Permohonan Pemberian HGU atas nama PT. Prima Alumga atas tanah

seluas 260,52 Ha terletak di Kampung Sidang Gunung Tiga, kecamatan Rawa

Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ;

10 Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor

130/HGU/BPN.RI/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberian Hak

Guna Usaha Atas Nama PT Prima Alumga atas Tanah di Kabupaten Mesuji,

Propinsi Lampung ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T - 1 dan P - 1 pada bagian Menimbang huruf c, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung berstatus tanah Negara yang berasal sebagian pelepasan Hak Guna Bangunan Nomor : 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa yang telah dikuasai secara fisik dan yuridis berdasarkan pelepasan hak atas tanah, kemudian PT. SAC Nusantara dilepaskan kepada PT. Prima Alumga sesuai surat pelepasan hak atas tanah masing-masing tanggal 10 Maret 2011 jo surat pernyataan bersama seluas tanah 119, 19 ha dan 144 ha terletak di Desa/Kampung Sungai Sidang Tiga , Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Mesuji) , Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan dalam risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 02/PPTK/KW.2012 ; -----

Halaman 117 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati T - 2 dan T - 3 surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 144, 00 dan seluas 119,19 dari PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga bahwa penguasaan tanah seluas 263,19 Ha berasal dari tanah Negara yang terletak di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Propinsi Lampung ; -----

Menimbang, bahwa mencermati vide bukti T - 4, T - 9, T.II.Intv-10, T.II.Intv-12, T.II.Intv-13 , T.II.Intv-14 dan T.II.Intv-17, bahwa terhadap tanah yang dimohonkan HGU atas nama PT. Prima Alumga telah dilakukan pengukuran kadasteral dan mendapat rekomendasi dari Bupati Mesuji tentang pemberian HGU kepada PT. Prima Alumga dan rekomendasi tersebut berdasarkan Risalah Panitia B dan selanjutnya PT. Prima Alumga mengajukan permohonan HGU kepada tergugat melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ; -----

Menimbang, bahwa mencermati T-10, T II Int -18 menerangkan bahwa Gubernur Lampung menyatakan tanah yang dimohonkan HGU PT. Prima Alumga clean and clear sehingga dapat diteruskan proses permohonan HGU tersebut paralel dengan vide bukti T II Int-9 ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 4

ayat (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara ;

ayat (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan, tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain, oleh karena itu, apabila tanah Negara itu termasuk dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan ; -----

ayat (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ayat (4) dalam hak diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah adalah tanaman dan bangunan milik bekas pemegang Hak Guna Usaha dan bangunan milik bekas pemegang Hak Guna Usaha ;-----

Pasal 6 terjadi Hak Guna Usaha .

- ayat (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan Ketentuan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ; -----
 - ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden ;
-

Pasal 7.

Halaman 119 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan ;

- Ayat (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Ayat (3) sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan bukti-bukti tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan normatif Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, maka telah memenuhi persyaratan Teknis dan Administrasi, maka Pengadilan berpendapat bahwa tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai mekanisme dan prosedur yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi materi substansi penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat merupakan warga yang telah menetap, memperoleh hak, dengan menguasai dan mengelola sejak puluhan tahun yang lalu area tanah yang saat ini tersisa seluas 263,52 Ha sebagai lahan pertanian, yang dikenal dengan nama Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara (dahulu Kecamatan Mesuji), Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara/ Tulang Bawang), Propinsi Lampung, yang sejak puluhan tahun lalu secara turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun selaku pemegang hak yang menguasai dan mengelola area tanah seluas

263,52 Ha, dimaksud ; -----

- Bahwa pada saat pertama kali menempati area Sungai Sidang, Sidang Gunung Tiga, adalah didasari Surat dari Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 23 Juni 1932 dan Verklaring Surat Keterangan Tanam Balam tanggal 22 Maret 1941, yang diberikan kepada MASSALIK yang merupakan Kakak dari H. MADUNG Bin LITJAI, selanjutnya setelah para penjajah pergi atau masa kemerdekaan sekiranya pada tahun 1960 saat Abdul Kirom menjabat selaku Pesirah Marga Mesuji di Kampung Wiralaga, terhadap lahan yang masih hutan belantara yang terdapat di Kampung Sungai Sidang agar menjadi produktif maka pada saat itu Abdul Kirom meminta kepada H. MADUNG Bin LITJAI (Menantu Abdul Kirom) yang merupakan Orang Tua dan/atau Kakek Para Penggugat, untuk membuka hutan belantara untuk dijadikan areal pertanian kebun karet, dan menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kepada H. MADUNG Bin LITJAI ;

- Bahwa dalam rangka membuka lahan yang telah diserahkan dimaksud, H. MADUNG Bin LITJAI membawa keluarga besar untuk membuka lahan tersebut dengan luas lebih dari seribu hektar. Sejak dari pembukaan lahan dimaksud, dimana Orang Tua dan/atau Kakek Para Penggugat membuka lahan dimaksud bersama keluarga dan untuk kemudian telah menjadikan area lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan mencari ikan sekaligus sebagai area untuk membangun tempat tinggal atau perkampungan/Desa dan yang menjabat selaku Pesirah di Kampung Sungai Sidang adalah H. MADUNG Bin LITJAI dan saat ini lahan pertanian tersebut (tersisa seluas 263,52 Ha) paralel dengan vide bukti P- 1, P- 2 dan P- 3 ; -----

Halaman 121 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pembebasan lahan oleh PT. Sumber Indah Perkasa dan telah diterbitkan Hak Guna Usaha, namun demikian terhadap lahan seluas 263,52 Ha yang belum dibebaskan dan belum diganti rugi kepada Para Penggugat, setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata memang tidak termasuk ke dalam area lahan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa, untuk kemudian antara batas lahan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha PT. Sumber Indah Perkasa dan lahan yang belum dibebaskan dan diganti rugi kepada Para Penggugat, lalu diberi batas patok yang dilaksanakan oleh Para Penggugat dan disaksikan oleh Pihak PT. Sumber Indah Perkasa ; -----
- Bahwa atas lahan seluas 263,52 Ha yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat, ternyata secara sepihak telah diklaim sebagai hak dari PT. Sumber Indah Perkasa yang untuk kemudian “hak” atas lahan tanah tersebut dilepaskan kepada PT. Sac Nusantara namun PT. Sac Nusantara juga belum pernah membebaskan dan melakukan ganti rugi atas lahan tanah

seluas 263,52 ha tersebut kepada Para Penggugat. Dan untuk selanjutnya PT. Sac Nusantara melepaskan seluruh hak atas tanahnya kepada PT. Prima Alumga berdasarkan surat pelepasan hak tanggal 10 Maret 2011 (2 surat pelepasan tanggal yang sama) yang masing – masing seluas 119,19 Ha dan seluas 144 Ha ;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut , dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa latar belakang perolehan tanah seluas 260,52 Ha yang disebut dalam Objek Sengketa pada awalnya tanah seluas 260,52 Ha sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa, terletak di Sidang Gunung Tiga, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, berasal dari pelepasan sebagian tanah dari areal tanah dalam Sertipikat HGU No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Februari 1996 yang ditandatangani oleh perwakilan PT. Sumber Indah Perkasa dan PT. SAC Nusantara dan dilegalisasi oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tingkat II Lampung Utara. Pelepasan hak oleh PT. Sumber Indah Perkasa tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara. Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan PT. SAC Nusantara dapat mengajukan permohonan dan memperoleh hak di atas tanah seluas 263,52 Ha tersebut untuk didaftarkan atas nama PT. SAC Nusantara ; -----

- Bahwa tanah seluas 263,52 Ha tersebut dilepaskan oleh PT. Sumber Indah Perkasa kepada Negara, maka status tanah tersebut menjadi Tanah Negara;
- Bahwa sejak diterbitkan Sertipikat HGU kepada PT. Sumber Indah Perkasa di mana sejak tahun 2000 tanah seluas 263,52 Ha tersebut juga telah ditanami sawit, serta sejak proses pelepasan dari PT. Sumber Indah Perkasa kepada PT. SAC Nusantara tidak pernah ada gugatan dan/atau keberatan atau garapan dari pihak manapun di atas tanah tersebut ; -----

Bahwa PT. SAC Nusantara kemudian membuat : -----

- a Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 119,19 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dedyah ; dan
- b Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 10 Maret 2011 tentang pelepasan hak atas tanah seluas 144 Ha kepada Tergugat II Intervensi yang dibuat di hadapan notaris Cahya Witri Dedyah, sehingga seluruh tanah yang dilepaskan haknya oleh PT. SAC Nusantara kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 263,19 Ha ; -----

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DIR/07-1G/II0-PA/XII/10 jo. tanggal 23 Desember 2012 kepada Badan Pertanahan Nasional ; -----

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah No. Pengeluaran 8/2011 NIB. 08.06.00.00.00019 tertanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung disebutkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi adalah seluas 260,52 Ha yang terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung ; -----

- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung No. 02/PPTK/KW.2012 tertanggal 21 Mei 2012 dinyatakan : -----

Tanah yang dimohonkan statusnya adalah Tanah Negara yang berasal dari sebagian pelepasan Hak Guna Usaha Nomor 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa terletak di Desa/Kampung Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain serta tidak terdapat penggarapan masyarakat. Di atas tanah yang dimohonkan telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon ; -----

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui suratnya No. 2034/9-18/VI/2012 dan Nomor : 2035/9-18/VI/2012, keduanya tertanggal 6 Juni 2012, dan suratnya No. 2003/9-18/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 telah memberikan persetujuan atas pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan Hak Guna Usaha

kepada Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab para pihak dikaitkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa berada di atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 263, 52 Ha ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T - 1 dan P - 1 pada bagian Mnimbang huruf c , bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor : 130/HGU/BPN-RI/2013 tanggal 19 November 2013, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PRIMA ALUMGA Atas Tanah Di Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung berstatus tanah Negara yang berasal sebagian pelepasan Hak Guna Bangunan Nomor : 15 atas nama PT. Sumber Indah Perkasa yang telah dikuasai secara fisik dan yuridis berdasarkan pelepasan hak atas tanah, kemudian PT. SAC Nusantara dilepaskan kepada PT. Prima Alumga sesuai surat pelepasan hak atas tanah masing-masing tanggal 10 Maret 2011 jo surat pernyataan bersama seluas tanah 119, 19 ha dan 144 ha terletak di Desa/Kampung Sungai Sidang Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Mesuji), Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan dalam risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Lampung tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 02/PPTK/KW.2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bagian menimbang huruf J, bahwa tanah yang dimohonkan seluas 260, 52 Ha merupakan bagian dari tanah seluas 10.250 Ha yang dimiliki oleh PT. Prima Alumga ; -----

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati T - 2 dan T- 3 surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tanggal 10 Maret 2011 seluas 144, 00 dan seluas 119,19 dari PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga bahwa penguasaan tanah seluas 263,19 Ha berasal dari tanah Negara yang terletak di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa jitu Utara , Propinsi Lampung ;-----

Menimbang, bahwa mencermati vide bukti T- 4, T- 9, T.II.Intv-10, T.II.Intv-12, T.II.Intv-13, T.II.Intv-14 dan T.II.Intv-17, bahwa terhadap tanah yang dimohonkan HGU atas nama PT. Prima Alumga telah dilakukan pengukuran kadasteral dan mendapat rekomendasi dari Bupati Mesuji tentang pemberian HGU kepada PT. Prima Alumga dan rekomendasi tersebut berdasarkan Risalah Panitia B dan selanjutnya PT. Prima Alumga mengajukan permohonan HGU kepada tergugat melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa mencermati T-10, T.II.Intv-18 menerangkan bahwa Gubernur Lampung menyatakan tanah yang dimohonkan HGU PT. Prima Alumga clean and clear sehingga dapat diteruskan proses permohonan HGU tersebut paralel dengan vide bukti T.II.Intv-9 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati vide bukti T - 5, dan T - 6 bahwa I Wayan Suparte selaku Kuasa Para Penggugat telah menarik kembali seluruh surat-surat atau penolakan atas permohonan HGU atas nama PT. Prima Alumga yang pernah diajukan selaku Kuasa Para Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Lampung dan mendukung semua aktivitas PT. Prima Alumga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama I Wayan Suparte adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Wilayah Sungai Sidang Gunung Tiga sejak tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perwakilan dan kuasa dari warga pemilik tanah/para penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah dimaksud dengan PT. Prima Alumga ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan lahan seluas 263 , 52 Ha di Desa Gunung Tiga dan tanah tersebut sebagai tanah adat berdasarkan surat keterangan Bupati pada Tahun 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2004 dan 2005 masyarakat diminta keluar oleh PT. SAC Nusantara , tetapi bukan semuanya, pada tahun 2005 ditanami kepala sawit sekitar 60 persen oleh PT. SAC Nusantara , sisanya masih dikuasai oleh masyarakat, sisanya baru ditanami oleh PT. SAC Nusantara dari tahun 2008 masyarakat tidak memperoleh hasil dari tanah tersebut karena dikuasai oleh PT. SAC Nusantara ;
- Bahwa setahu saksi tanah seluas 263, 52 Ha tidak termasuk dari tanah HGU 10,250 Ha tetapi berbatasan ;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah seluas 263,52 Ha. maupun tanah seluas 10. 250 Ha ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi bernama Darwin Pakpahan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Manager di PT. SAC Nusantara dan bekerja sejak tahun 1974 ;

- Bahwa saksi mengetahui perkebunan yang dimiliki oleh PT. SAC Nusantara di daerah Mesuji Lampung ; -----
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pelepasan hak atas tanah dari PT. SAC Nusantara kepada PT. Prima Alumga seluas 144 hektar dan 119,19 hektar yang

Halaman 127 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara Lampung

pada tahun 2011 ; -----

- Bahwa tanah yang dilepaskan berada dalam satu hamparan dengan luas tanah total 263, 19 Ha ; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara dengan HGU PT. SAC Nusantara, sebelah barat dan selatan HGU Sumber Indah Perkasa, sebelah timur HGU PT. SAC Nusantara yang sekarang menjadi HGU PT. Prima Alumga ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian peristiwa hukum diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Prima Alumga memperoleh tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan di dalam objek sengketa pada awalnya berasal dari dari pelepasan sebagian hak atas tanah dari Hak Guna Usaha No. 15 milik oleh PT. Sumber Indah Perkasa untuk kepentingan dari PT. SAC Nusantara dan selanjutnya oleh PT. SAC Nusantara dilepaskan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi berdasarkan pelepasan hak tanggal 10 Maret 2011 seluas 144.00 Ha dan 119.00 Ha berarti sudah ada alas hak sebelumnya yaitu HGU No. 15 dimohonkan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II Intervensi, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Permen Hak Ulayat, maka tidak mungkin ada hak tanah adat atau tanah hak ulayat di atas tanah seluas 260,52 Ha yang disebutkan dalam objek sengketa, karena di atas tanah tersebut pada awalnya telah ada alas hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha No. 15 milik PT. Sumber Indah Perkasa yang kemudian dilepaskan kepada PT. SAC Nusantara dan dilepaskan kembali kepada Tergugat II Intervensi, maka dengan demikian bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukan diatas lahan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan materi substansi, maka permasalahan tersebut telah terjawab ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, diatas Pengadilan berkesimpulan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa vide bukti P-1 dan T-1 dari segi aspek prosedur administrasi dan materi substansi telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang khususnya Asas Kecermatan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat , bahwa lahan tanah seluas 263,52 Ha Para Penggugat belum mendapat ganti rugi dari pihak PT. Prima Alumga (Tergugat II Intervensi) , terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan belum mendapat ganti rugi atas lahan tanah objek sengketa adalah merupakan ranah hukum perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat beralasan hukum di nyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh

Halaman 129 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketa hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum diamar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat ;

II DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

III DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 oleh NUR AKTI, S.H

Sebagai Ketua Hakim Majelis dan AMIR FAUZI, S.H., M.H dan FEBRU WARTATI,

S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut

di atas, dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH Sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh

Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat

maupun Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

NURAKTI, S.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

t.t.d

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	280.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-

----- +

Jumlah Rp. 382.000,-

(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 131 dari 130 halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)